

**ANALISIS PEMELIHARAAN ANAK YANG ORANG TUANYA
MERANTAU**

**(Studi Kasus Di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten
Purworejo)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

MUHAMAD FARHAN

1502016029

**PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An Muhammad Farhan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Farhan

NIM : 1502016029

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **"ANALISIS PEMELIHARAAN ANAK YANG ORANG
TUANYA MERANTAU (Studi Kasus Di Desa Blimbing
Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo)"**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Maret 2020

Pembimbing I


Dra. Hj. Endang R. M. Hum.
NIP. 195601011984032001

Pembimbing II


Hj. Latifah Munawaroh, Lc., MA.
NIP. 198009192015032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601251, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

BERITA ACARA

(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SRIPSI)

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang Munaqasyah Skripsi Mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD FARHAN

NIM : 1502016029

Judul : **Analisis Pemeliharaan Anak Yang Orang Tuanya Merantau (Studi Kasus Di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo**

Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Dengan Susunan Dewan Penguji Sebagai Berikut :

1. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. (Penguji 1)
2. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. (Penguji 2)
3. H. Tolkah, MA (Penguji 3)
4. Amir Tajrid, M.Ag (Penguji 4)

Yang Bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS*, dengan Nilai ; **75,8 (B+ / 3,58)**

Berita Acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen Pengesahan Skripsi dan Yudisium Skripsi dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan

ALI IMRON



Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam

NUR HIDAYATI SETYANI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	Be
ت	Tā'	<i>T</i>	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	Je
ح	Hā'	<i>ħa'</i>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	ka dan ha
د	Dal	<i>D</i>	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	Er
ز	Zai	<i>Z</i>	Zet
س	Sīn	<i>S</i>	Es
ش	Syīn	<i>Sy</i>	Es dan ye
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>Ṭ</i>	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ayn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Kosonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Ta'marbuttah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Kara>mah al-auliya'
----------------	---------	---------------------

- c. Bila diikuti ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	Zaka>tul fit{ri
------------	---------	-----------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	a>ja>hiliyyah
2	Fathah + ya'mati تنسي	Ditulis	a> tansa>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	i> kari>m
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	u> furu>d

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم اعدت لئن شكرتم	Ditulis	a'antum
	Ditulis	'u 'iddat
	Ditulis	la 'in syakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

القران	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiya>s</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama>'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furu>d}</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-qur'an, hadist, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab* .

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحَجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. At-Tahrim: 6)¹

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

¹. Mushaf Terjemah Tajwid Warna (Surakarta: Shafa Media, 2015), 560.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat nikmat sehat dan karunia-Nya kepada para hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam, keluarga, dan para sahabatnya. Alhamdulillah, Atas segala pertolongan Allaah Subhanahu Wa Ta’ala dan dengan segenap doa dan dukungannya penulis bisa menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini penulis persembahkan untuk, kedua orangtua tercinta, Bapak Athoni dan Ibu Rofikoh yang selalu mendoakan dengan rasa kasih sayang dan kesabarannya dalam mendidik serta membesarkan, memberikan motivasi, baik berupa dukungan spritual maupun material yang sangat luar biasa dan tiada henti. Tanpa ridhonya semua ini tak berarti apa-apa. Saudara-saudara penulis, Kakak Ibnu Syato, Adek Muhammad Ilham Nawawi yang senantiasa membantu, mendoakan dan memberikan semangat dukungan agar kelak nanti menjadi orang yang sukses. Kepada Teman-teman seperjuangan, teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam (HK A) 2015, para santri Pondok Pesantren Salafiyah Al Munawir yang telah mensuport penulis serta pengalaman yang luar biasa dan tak terlupakan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Farhan

NIM : 1502016029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : **Analisis Pemeliharaan Anak Yang Orang Tuanya Merantau (Studi Kasus Di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 January 2020

Deklarator



Muhamad Farhan
NIM. 1502016029

ABSTRAK

Desa Blimbing, Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo adalah desa yang letaknya jauh dari kota Kabupaten Purworejo. Sulitnya perekonomian dan lapangan pekerjaan di desa membuat masyarakat Desa Blimbing banyak yang memutuskan merantau ke luar kota untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kota-kota seperti: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan

Bekasi, merupakan kota tujuan mereka sebagai kota perantauan. Akan tetapi terdapat 7 kepala keluarga yang pergi merantau, kemudian mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya dengan berbagai alasan tertentu. Sementara dalam Alquran, hadis dan Undang-Undang di Indonesia dijelaskan mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya.

Melihat dari realita di atas, terkait pengalihan pengasuhan anak dan kewajiban orang tua sudah diatur dalam Undang-Undang di Indonesia. Dalam Islam juga telah mengaturnya. Peneliti tertarik untuk meneliti yang mengacu pada pokok masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pola pemeliharaan anak dari orang tua yang merantau di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo?. 2. Bagaimana analisis hukum tentang pemeliharaan anak yang pengasuhannya dialihkan kepada nenek dan kakeknya?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu langsung terjun ke tempat kejadian, yaitu Di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, kepada pihak-pihak yang terkait dalam masalah pemeliharaan anak yang orang tuanya merantau. Yaitu kedua orang tua, anak dan nenek kakeknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka disimpulkan bahwa 1. Pola pemeliharaan anak dari orang tua yang merantau yaitu anak-anak ditiptkan, diasuh serta dirawat oleh nenek dan kekeknya. 2. Analisis hukum tentang pemeliharaan anak yang pengasuhannya dialihkan kepada nenek dan kakeknya dalam hukum islam boleh, dengan tidak menyampingkan kewajiban orang tua terhadap anak, serta hak-hak anak harus terpenuhi sesuai kemampuannya, begitu pun dalam Undang-Undang yang mengatakan bahwasannya terdapat alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, maka pengalihan pengasuhan anak hukumnya boleh dilakukan.

Kata Kunci: *Pemeliharaan anak, orang tua merantau, pengalihan pengasuhan anak.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad

Saw, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “*Analisis Pemeliharaan Anak Yang Orang Tuanya Merantau (Studi Kasus Di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo)*”.

Usaha dalam menyelesaikan Skripsi ini memang tidak bisa lepas dari berbagai kendala dan hambatan akan tetapi dapat penulis selesaikan walaupun masih banyak kekurangan yang ada karena keterbatasan penulis sendiri. Oleh karena itu penulis sampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada :

Bapak Dr. M. Arja Imroni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH. Selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum. Selaku Pembimbing I dan Hj. Latifah Munawaroh, Lc., MA. Selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum dengan Pelayanannya yang baik.

Keluarga di rumah, Bapak Athoni, dan Ibu Rofikoh yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti, serta saudara-saudaraku semua yang senantiasa memberi semangat serta doanya untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.

Teman–teman seperjuangan, keluarga HK A 2015, para santri Pondok Pesantren Salafiyyah Al Munawir yang telah mensupport penulis serta pengalaman yang luar biasa dan tak terlupakan.

Penulis sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 29 February 2020

Penulis



Muhamad Farhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii

HALAMAN PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
HALAMAN DEKLARASI	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan Skripsi	22
BAB II POLA PENGASUHAN ANAK DAN KEWAJIBAN PEMELIHARAAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM	
A. Tinjauan Pola Pengasuhan Anak	23
1. Pengertian Pola Asuh	23
2. Macam-Macam Pola Asuh Orang Tua.....	25
a. Pola Asuh Otoriter	25
b. Pola Asuh Demokrasi	26
c. Pola Asuh Permisif.....	29
d. Pola Asuh Otoritatif	30
B. Kewajiban Pemeliharaan Anak Menurut Hukum Islam	31
1. Pengertian Pemeliharaan Anak.....	31
2. Hukum Pemeliharaan Anak Menurut Hukum Islam	32

3. Syarat Dalam Pemeliharaan Anak	36
4. Masa Pemeliharaan Anak.....	37
C. Kewajiban Pemeliharaan Anak Menurut Undang-Undang	39
1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.....	39
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	39
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	41
4. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	41
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	42

**BAB III PRAKTIK PEMELIHARAAN ANAK YANG ORANG TUANYA
MERANTAU DI DESA BLIMBING KAUMAN KECAMATAN
BRUNO KABUPATEN PURWOREJO**

A. Gambaran Umum Desa Blimbing	44
1. Letak Geografis	44
2. Keadaan Penduduk.....	45
a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	45
b. Jumlah penduduk menurut kelompok Umur	45
c. Penduduk berdasarkan agama.....	46
d. Penduduk berdasarkan mata pencaharian.....	46
e. Fasilitas pendidikan.....	47
f. Kehidupan sosial ekonomi dan budaya keagamaan.....	47
B. Pola Pemeliharaan Anak Yang Orang Tuanya Merantau	49
1. Profil Keluarga Orang Tua Yang Merantau	49
a. Keluarga Bapak Deni Purwanto dan Ibu Uyun	49
b. Keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa	51
c. Keluarga Bapak Slamet dan Ibu Arum	54
d. Keluarga Bapak Nandhif dan Ibu Devi	57
e. Keluarga Bapak Tabah dan Ibu Evi	58

f. Keluarga Bapak Kholid dan Ibu Hanum	60
g. Keluarga Bapak Chandra dan Ibu Dina.....	61
2. Faktor Penyebab Merantaunya Kedua Orang Tua.....	63
a. Faktor Ekonomi	63
b. Faktor Kehidupan Di Desa Yang Sangat Sensitif.....	66
3. Faktor Penyebab Pengalihan Pengasuhan Anak.....	67
a. Faktor kesibukan kedua orang tua yang sama-sama bekerja	67
b. Faktor kurangnya rasa tanggung jawab kedua orang tua	68
c. Faktor kemauan anak	68
d. Faktor tempat tinggal	69
e. Faktor keinginan orang tua	69
f. Faktor bercerainya kedua orang tua	69

**BAB IV ANALISIS PEMELIHARAAN ANAK YANG ORANG TUANYA
MERANTAU DI DESA BLIMBING KAUMAN KECAMATAN
BRUNO KABUPATEN PURWOREJO BERDARKAN UNDANG-
UNDANG DAN HUKUM ISLAM**

A. Analisis Pola Pemeliharaan Anak Yang Orang Tuanya Merantau Di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo...	71
1. Pola pemeliharaan anak pada keluarga Bapak Deni dan Ibu Uyun.	71
2. Pola pemeliharaan anak pada keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa	74
3. Pola pemeliharaan anak pada keluarga Bapak Slamet dan Ibu Arum	77
4. Pola pemeliharaan anak pada keluarga Bapak Nandhif dan Ibu Devi	79
5. Pola pemeliharaan anak pada keluarga Bapak Tabah dan Ibu Evi.....	82
6. Pola pemeliharaan anak pada keluarga Bapak Kholid dan Ibu Hanum.....	84
7. Pola pemeliharaan anak pada keluarga Bapak Chandra Dan Ibu Dina.....	86

B. Analisis Hukum Tentang Pemeliharaan Anak Yang Pengasuhannya Dialihkan Kepada Nenek dan Kakeknya	89
1. Analisis Menurut Hukum Islam.....	89
2. Analisis Menurut Undang-Undang	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	104
C. Penutup	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt menciptakan bumi dan segala isinya dengan beraneka ragam makhluk hidup di dalamnya serta mereka dijadikan berpasangan. Salah satu penciptaannya adalah diciptakannya laki-laki dan perempuan, diharapkan diantara mereka terjalin rasa cinta dan kasih sayang. Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah Swt untuk melestarikan keturunan. Tujuan perkawinan menurut syariat islam yaitu untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhoi, memelihara keturunan dengan baik serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.²

Pernikahan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Tali pernikahan yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga, dalam segala urusan tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.³

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat sakral dalam perjalanan kehidupan umat manusia, pernikahan juga merupakan jalan untuk menyalurkan naluri manusia untuk memenuhi nafsu syahwatnya yang telah mendesak agar terjaga kemaluan dan kehormatannya, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, perkawinan merupakan suatu jalan untuk memperoleh keturunan,

² . Muhammad Zufran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah* (Jakarta: Dapartemen Agama RI, 1998), 7.

³ . Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 374.

perkawinan mengandung aspek-aspek hukum, dengan berlangsungnya perkawinan maka di dalamnya terdapat hak dan kewajiban suami istri serta anak.

Anak adalah amanah, Kehadiran anak bukan sekedar keinginan orang tua, kehadiran mereka merupakan pemberian sang pencipta yang Maha Kuasa. Hal ini dapat kita lihat di sekitar kita. Ada pasangan suami istri yang berumah tangga bertahun-tahun, akan tetapi kehadiran sang buah hati tak kunjung datang. Ada pula yang menahan diri dengan berbagai cara, seperti ikut program KB, dan sebagainya, oleh karena itu, berbahagialah pasangan yang dikaruniai anak di mana banyak pasangan yang butuh waktu lama menantikan kehadirannya.

Pasangan suami-istri yang diberikan amanah berupa kehadiran anak, maka ia dinilai orang yang mampu menerima dan menanggung amanah tersebut, sehingga pada akhirnya nanti pelaksanaan amanah dengan sungguh-sungguh ini, hasilnya akan kembali kepada orang tua anak tersebut di dunia maupun sebagai investasi amal akhirat. Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah memberikan "pendidikan" yang baik, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, serta memberikan efek kebaikan bagi diri orang tua dan lingkungannya.

Orang tua merupakan orang yang berkewajiban dalam proses perkembangan anak, baik dari segi pendidikan, kasih sayang, perhatian, nafkah, serta pengasuhan anak, hak hak anak tentu harus terpenuhi agar terciptanya suatu keperibadian yang baik, disamping itu pengasuhan dan pengawasan orang tua terhadap anak sangat diperlukan, apa lagi jika anak masih dalam proses pertumbuhan dan masih di bawah umur (belum dewasa), tentu hal ini sangat dibutuhkan oleh anak.

Pada masa kanak-kanak disebut juga sebagai masa Shabi, berlangsung dari anak berumur 2 Tahun sampai dengan 12 tahun. Pada masa inilah anak mulai lebih mengenal keadaan lingkungan sekitarnya, bermain, sekolah di Playgroup, Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar sampai tamat. Pada masa ini fisik anak tumbuh dengan pesat, begitu juga

psikologinya, peran orang tua dan keluarga sangat penting dalam masa ini, karena merupakan masa pembentukan pribadi dan karakter anak, serta masa untuk mulai mandiri, berprakarsa (berkehendak sendiri dan menyelesaikan tugas).⁴ Orang tua menjadi pihak yang paling berjasa pada setiap anak semenjak awal kelahirannya di bumi. Setiap anak melibatkan peran penting orang tuanya seperti peran pendidikan, peran tersebut menjadi kebutuhan orang tua untuk menemukan eksistensi dirinya sebagai makhluk yang sehat secara rohani dan jasmani dihadapan Allah Swt.⁵

Pengasuhan anak merupakan suatu kewajiban kedua orang tua yaitu suami dan istri karena anak merupakan darah daging mereka. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai anak atau manusia, seperti yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77 ayat 3 yang berbunyi: “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.

Dalam hubungannya dengan masyarakat, keluarga mempunyai ajaran, petunjuk, dan aturan yang menjadikannya berada dalam ruangan yang terlindungi dari segala hal yang bersifat destruktif dan berbagai kesalahan yang hanya akan menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan. Ajaran-ajaran ini akan mengantarkan keluarga dengan penuh hikmah dan menunjukkan kepadanya berbagai bahaya yang mengancam. Ajaran dan aturan ini memberikan hak kepada suami dan istri yang menjadikan kehidupan rumah tangga benar-benar harmonis dan bahagia, penuh dengan kedamaian dan kerukunan, yang dihiasi dengan anak keturunan yang baik, shalih dan shalihah.⁶

⁴. Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 66-67.

⁵. Novan Ardy Wiyani, *Manajemen Program Pembiasaan Bagi Anak Usia Dini* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 30.

⁶. Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 25.

Syariat Islam telah sungguh-sungguh memperhatikan segala permasalahan keluarga karena keluarga merupakan fondasi pertama dalam membangun sebuah masyarakat. Ketika bangunan rumah tangga itu kuat dan didirikan pada dasar yang sehat dan fondasi yang kuat pula, maka produk masyarakatnya pun menjadi kuat dan enerjik, mereka akan dapat hidup berbahagia dan sejahtera dunia dan akhirat.⁷

ImamAsy-Syaitibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk Maqashid syariah atau yang disebut dengan Kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum). Kelima maqashid tersebut yaitu:

1. Hifdzu din (menjaga agama)
2. Hifdzu nafs (menjaga jiwa)
3. Hifdzu aql (menjaga akal)
4. Hifdzu mal (menjaga harta)
5. Hifdzu nasab (menjaga keturunan)⁸

Dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 45 disebutkan bahwa:

Ayat 1: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Pasal 2: Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dalam mengasuh dan mendidik anak sampai mereka dapat mengurus dirinya sendiri dan dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 ayat 2 yang berbunyi “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”. Sebagai seorang istri ia

⁷. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009), 7.

⁸. Muh Zaenuddin, “*Maqashid Syari’ah Fungsi dan Cara Mengetahuinya*”, <https://www.kompasiana.com/abqormahir/5a49fbed16835f745b2d6725/maqashid-syari-ah-fungsi-dan-cara-mengetahuinya?page=all>, diakses 3 Oktober 2019.

merupakan wakil dari suaminya untuk membantu suaminya mengatur rumah tangganya dan merawat anak-anaknya.

Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 2 yang berbunyi:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan keperibadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Pasal 14 yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Pasal 26 yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Peran orang tua sangat sentral dalam mendidik anak untuk menjadi seorang muslim yang tangguh dan kompetitif. Seorang ibu memiliki kewajiban merawat, mengasuh dan mendidik anak di rumah. Sementara itu, ayah juga harus berperan dalam mengajarkan anak tentang tauhid dan tata cara ibadah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim.

Melihat kasus yang terjadi di Desa Blimbing Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo disana terdapat 7 kepala keluarga yang pergi merantau dari desa keluar kota untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dikarenakan sulitnya perekonomian dan lapangan pekerjaan di desa, membuat mereka semua terpaksa harus pergi merantau. Kota-kota seperti: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, merupakan kota tujuan mereka sebagai kota perantauan. Mereka di sana ada yang berprofesi sebagai supir taxi, supir pribadi, ojek online, kuli bangunan, dan ada juga yang membuka usaha pecel lele. Bahkan ada juga dari mereka yang istrinya ikut membantu mencari nafkah, seperti jadi pembantu rumah tangga, kerja di laundry dan jualan nasi uduk serta SPG

Tujuh kepala keluarga yang pergi merantau terdapat 9 anak yang diasuh oleh nenek dan kakeknya, mereka berusia 3 tahun sampai 16 tahun. Mereka semua merelakan anak-anaknya tinggal bersama nenek dan kakeknya, anak-anak ini sehari-harinya diasuh oleh nenek dan kakeknya, mulai dari menyiapkan makanan, menyucikan pakaian, hingga mengurus kebutuhan sehari-harinya. Akan tetapi sangat disayangkan anak yang ditinggalkan orang tuanya ini, banyak dari mereka yang hak-hak nya tidak terpenuhi mulai dari pendidikan, baik jasmani maupun rohani, nafkah, serta kasih sayang dan perhatian orang tuanya. Kesehatan mereka tidak terjaga dengan baik, karena kurangnya perhatian dari kedua orang tua.

Mereka tidak memperoleh pendidikan, banyak diantara mereka yang tidak sekolah ada juga yang putus sekolah, padahal mereka semua secara akal dan pikiran mampu untuk memperoleh pendidikan, fisiknya normal seperti anak pada umumnya, ada anak yang sekolah akan tetapi anak ini tidak mendapatkan nafkah dari kedua orang tuanya, kedua orang

tuanya telah lama bercerai, dan sudah lama tidak ada kabar dari keduanya, nafkahnya ditanggung oleh nenek dan kakeknya, mulai dari jajan sehari-hari serta kebutuhan sekolah.

Merantaunya kedua orang tua secara tidak langsung menimbulkan kurangnya keharmonisan dan kedekatan keluarga karena kedua orang tua telah meninggalkan waktu untuk keluarganya dan menyebabkan anak menjadi kurang kasih sayang, mereka menjadi tidak terurus. Semua orang tua yang pergi merantau, mereka pulang ke desa sebanyak 2 tahun sekali pada saat Lebaran Idul Fitri dan tahun baru. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengalihan pengasuhan anak kepada nenek dan kakeknya, seperti faktor kesibukan orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan, kemauan anak, dan lain-lain.

Melihat Maqashid asy-syariah yang mengatur hubungan antara sesama manusia maupun hubungan antara manusia dengan tuhanya. Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda, apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini adalah masalahat bagi manusia dan dikehendaki. Melindungi keturunan salah satu dari lima hal yang harus dijaga oleh manusia⁹ begitu juga Undang-undang mengatur segala rupa yang menyangkut hak-hak anak, serta kewajiban orang tua terhadap anak, dan memberikan payung hukum untuk pertumbuhan perkembangan anak.

Pendidikan bagi anak dipengaruhi oleh lingkungan tempat anak tumbuh besar, terutama dalam keluarga dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Pergaulan dengan teman sebaya juga sangat mempengaruhi kepribadian anak, oleh sebab itu pengawasan serta peran orang tua sangat penting.¹⁰

Baik tidaknya keteladanan yang diberikan dan bagaimana kebiasaan hidup orang tua sehari-hari dalam keluarga akan mempengaruhi

⁹. Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1999), 171.

¹⁰. Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 195.

perkembangan jiwa anak. Keteladanan dan kebiasaan yang orang tua tampilkan dalam bersikap dan berperilaku tidak terlepas dari perhatian dan pengamatan anak. Meniru kebiasaan hidup orang tua adalah suatu hal yang sering anak lakukan, karena memang pada masa perkembangannya anak selalu menirukan apa-apa yang orang tua lakukan.¹¹

Mengingat pentingnya peranan keluarga dalam pendidikan awal setiap anak, orang tua harus memberikan perhatian untuk pengajaran yang baik kepada anak. Kepala keluarga berkewajiban untuk membawa keluarganya menuju jalan kebenaran.¹² Allah menyatakan dalam Al-Qur'an tentang kewajiban dan tanggung jawab keluarga yang diamanahkan menjaga keturunannya dari api neraka. Sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Tahrim ayat 6.



“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Pola pemeliharaan anak yang ideal adalah apabila dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ayah dan ibu saling bekerja sama untuk mengasuh dan mendidik anak. Mereka turut serta menyaksikan dan membantu perkembangan pertumbuhan anak secara langsung serta optimal, sebab pertumbuhan dan perkembangan anak tidak bisa lepas dari peran kedua

¹¹. Novan Ardy Wiyani, *Manajemen Program Pembiasaan Bagi Anak Usia Dini* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 31.

¹². Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 194-195.

orang tua, pengawasan secara langsung dan tidak langsung dapat membentuk karakter-karakter terhadap anak.

Seharusnya kasus seperti ini tidak boleh terjadi kepada anak, walaupun orang tua sibuk akan pekerjaannya, dan tidak bisa memelihara anak secara langsung, atau mengalihkan pengasuhan anak kepada nenek kakeknya, orang tua tetap tidak boleh lepas dari tugas dan kewajiban terhadap anak, hak hak anak harus terpenuhi, sesuai dengan kebutuhan, disamping itu orang tua harus memperhatikan dan mengawasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Tentu saja kasus seperti ini menimbulkan suatu ketimpangan terhadap anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pola pemeliharaan anak dari orang tua yang merantau di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana analisis hukum tentang pemeliharaan anak yang pengasuhannya dialihkan kepada nenek dan kakeknya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pola pemeliharaan anak dari orang tua yang merantau di Desa Blimbing Kauman, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum mengenai pemeliharaan anak yang benar.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan penulis yang selama ini hanya didapat secara teoritis, serta menggali kemampuan dalam menulis.
2. Memberikan kontribusi pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Memberikan informasi sekaligus ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan pemeliharaan anak yang orang tuanya merantau.

Jurnal yang ditulis Muhammad Rizky Afif Zakaria yang berjudul "*Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Ke Nenek dan Kakek*" Jurnal ini memiliki 2 fokus penelitian yaitu: 1. Bagaimana otoritas tindakan sosial pengasuhan anak dari orang tua ke nenek dan kakek?. 2. Bagaimana pola asuh nenek dan kakek terhadap anak dikalangan ibu bekerja?. Dalam jurnal ini menggunakan teori tindakan sosial dan teori pengasuhan yang dikemukakan oleh Max weber dan Diana Baumrind. Tipe Penelitian yang digunakan adalah kualitatif, informan dalam penelitian ini adalah sembilan belas orang anggota keluarga dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Lokasi penelitian dilakukan di kota Surabaya. Teknik penentuan informan menggunakan teknik snowball. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara

mendalam dan berpartisipasi langsung dilapangan. Hasil yang ditemukan penelitian ini yaitu kesembilan belas informan berdasarkan bagaimana proses pengalihan peran pengasuhan anak dari orang tua ke nenek dan kakek. Pengasuhan anak oleh kakek dan nenek kepada cucunya kurang tegas dan selalu menuruti keinginan cucunya, meninggalkannya orang tua, orang tua yang bercerai serta munculnya trauma terhadap pengasuhan orang lain yang bukan dari keluarga besar.¹³

Jurnal yang ditulis Dwi Suratno dan Ermi Suhasti yang berjudul “*Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita*”. Dalam Jurnal ini membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKI antara yuridis dan realita di Desa Tresnorejo sebagai besar berprofesi sebagai petani. Serta membahas tentang faktor dan akibat keluarga bekerja sebagai TKI terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.¹⁴

Skripsi yang ditulis Ardani Mahendra yang berjudul “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)*”. Skripsi ini memiliki 2 rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana bentuk tanggung jawab orang tua di Kota Bengkulu terhadap kesejahteraan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak ?. 2. Apa yang menjadi penghambat orang tua di Kota Bengkulu dalam mensejahterakan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak ?. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan/empiris, adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab orang tua yang sebenarnya mengenai kesejahteraan anak di Kota Bengkulu, sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada Pasal 9 menyatakan bahwa, orang tua adalah yang

¹³. Muhammad Rizky Afif Zakaria, “Peralihan Peran Sementara Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Ke Nenek dan Kakek”, *Jurnal Unair*”, 2018.

¹⁴. Dwi Suratno, Ermi Suhasti, Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita”, *Jurnal Al ahwal*, No. 1, vol 8, 2015.

pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan juga untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan orang tua dalam mensejahterakan anak-anak di Kota Bengkulu. Tunawisma merupakan orang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan berdasarkan alasan harus tinggal di taman umum, pinggir jalan, atau berbagai fasilitas umum lainnya untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sering kali mereka hidup dari belas kasihan orang lain atau bekerja sebagai pemulung, pengamen dan atau peminta-minta. Tunawisma merupakan masalah yang umum yang sering dijumpai di berbagai kota termasuk di Kota Bengkulu. Munculnya tunawisma dilatarbelakangi oleh banyaknya faktor diantaranya adalah rendahnya pendidikan dan keterampilan para orang tua (tunawisma) untuk mencari kerja. Latar belakang yang menyebabkan para orang tua (tunawisma) ini tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan anak adalah karena kemiskinan yang dampaknya sangat luas dan sangat kompleks sifatnya mengingat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, psikologi, sosial, budaya, hukum, maupun terhadap kesejahteraan anak-anaknya. Dimana anak-anak ini sebenarnya masih sangat memerlukan perhatian, kasih sayang dan nafkah dari orang tuanya untuk kesejahteraan anak tersebut.¹⁵

Skripsi Imamatul Azimah yang berjudul "*Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian*" (*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan*). Skripsi ini memiliki 3 rumusan masalah yaitu: 1. Siapakah yang berhak menurut hukum atas pemeliharaan anak sebagai akibat terjadinya perceraian dari kedua orang tuanya?. 2. Apakah hakim memperhatikan masalah anak disaat membuat pertimbangan dalam

¹⁵. Ardani Mahendra , "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak :Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu", *Skripsi Universitas Bengkulu*.

memutus perkara?. 3. Apakah yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus hak asuh anak kepada bapak sebagai akibat perceraian?. Skripsi ini berisi tentang hak pemeliharaan anak akibat perceraian yang dipandang menurut fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian berisi tentang hak-hak dalam pemeliharaan anak akibat perceraian menurut hukum Islam dan hukum perdata. Menjelaskan antara hak orang tua dengan hak anak, dan dalam skripsi ini lebih melihat efisiensi gugatan perceraian dan gugatan pengasuhan anak yang diajukan secara bersamaan, serta menjelaskan alasan hakim memberikan putusan dalam bentuk talak raj'i. Kemudian skripsi ini memaparkan hak anak dalam hukum Islam dan hukum positif, bentuk hak-hak anak serta adanya persamaan dan perbedaan hak anak menurut hukum Islam dan hukum positif. Menjelaskan tentang pemikiran Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang *ḥadhānah* dan prioritas hak asuh orang tua murtad terhadap anak di bawah umur secara praktisi menurut Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan juga menjelaskan tentang hak penderita HIV/AIDS serta gejala-gejalanya, cara penularannya dan bagaimana cara pencegahannya. Dalam skripsi ini juga menjelaskan tentang hak seorang ibu sebagai wanita karir tetapi tidak mampu mengasuh anaknya sehingga diserahkan kepada neneknya yang beragama protestan.¹⁶

Skripsi Irvan Hardiansyah yang berjudul “*Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) Perspektif Fiqih Hadhanah (Studi Kasus Di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)*”. Dalam skripsi ini meneliti tentang konsep dan implementasi pemeliharaan anak mantan pekerja seks komersial (PSK). Kemudian dianalisis menggunakan perspektif fiqih *ḥadhānah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris/kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data

¹⁶. Imamatul Azimah, “Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian” (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2011), tidak dipublikasikan.

primer diperoleh secara langsung dari informan. Data sekunder diperoleh dari foto, dokumen dan rekaman wawancara. Data kemudian dianalisis dengan perspektif fiqih *ḥadhānah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemeliharaan anak yang dilakukan oleh mantan pekerja seks komersial (PSK) dalam pemenuhan hak-hak anaknya, dibagi sebagai berikut: Telah memberikan nama yang terbaik untuk anak-anak, pemberian kasih sayang ditunjukkan dengan memenuhi kebutuhan anak-anak, hak hidup anak telah dijamin sepenuhnya, kejelasan nasab anak dibuktikan dengan akta kelahiran dan kartu keluarga, rentang masa penyusuan terbagi dua, yaitu 1,5 dan 2 tahun, pengasuhan dalam urusan sehari-hari maupun kebutuhan anak-anak telah terpenuhi dan tidak lupa memberikan pemahaman kepada anak-anak, hak waris untuk anak belum terpenuhi, pendidikan yang dilaksanakan dibagi formal dan informal. Selanjutnya implementasi pemeliharaan anak dilihat dari perspektif fiqih *ḥadhānah*, meliputi; syarat asuh terpenuhi meskipun para informan dahulu bekerja sebagai pelaku maksiat, mereka merasa sebagai orang yang paling berhak dalam mengasuh anak-anaknya, masa pengasuhan tetap menggunakan masa pengasuhan yang ditetapkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan para informan menganggap pengasuhan yang mereka lakukan tidak perlu diberi upah tetapi menekankan bahwa ini merupakan kewajiban bersama.¹⁷

Kemudian skripsi Siti Rodliyah yang berjudul "*Pengalihan Pengasuhan Anak Orang Tua Karir*" (*studi kasus di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali*). Skripsi ini memiliki 3 rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pola dan landasan pengasuhan anak pada keluarga orang tua karir di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali?. 2. Apa faktor-faktor penyebab pengalihan pengasuhan anak kepada orang lain di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten

¹⁷. Irvan Hardiansyah, "Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersil (Psk) Perspektif Fiqh Hadhanah (Studi Kasus Di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)", *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2018), tidak dipublikasikan.

Boyolali?. 3. Bagaimana pandangan Hukum mengenai pengasuhan anak di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali? Lokasi penelitian skripsi ini bertempat di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Dengan jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan pendekatan normative yuridis dan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pandangan hukum mengenai pengasuhan anak. Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pola pengasuhan yang digunakan adalah dengan cara menitipkan kepada nenek dan menitipkan kepada tetangga. kemudian faktor penyebab terjadinya pengalihan pengasuhan anak adalah faktor ekonomi, faktor usia, faktor pendidikan, faktor kebosanan. Dalam hal ini memiliki dampak kepada anak yaitu anak kurang kasih sayang dan anak tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tua. Kemudian untuk pembentukan karakter anak akan ditentukan oleh cara pengasuhan yang diterapkan oleh lingkungan dalam ini adalah keluarga yang berperan sangat penting. Sebagai orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara serta mendidik anak dengan baik.¹⁸

Dalam skripsi ini tidak menimbulkan dampak negatif secara langsung kepada anak, hak hak anak pun terpenuhi, hanya saja kurangnya kasih sayang, serta tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tua, di samping itu tidak hanya nenek dan kakeknya saja yang terlibat dalam pengalihan pemeliharaan anak, tapi melibatkan orang lain yaitu tetangganya, tentu sangatlah berbeda dengan kasus yang terjadi di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, kasus yang terjadi di sana, banyak orang tua yang menitipkan anaknya kepada nenek dan kakeknya di kampung, sedangkan orang tua dari mereka merantau ke luar kota, disamping itu hak-hak anak tidak semuanya terpenuhi, banyak anak yang tidak memperoleh pendidikan, tidak sekolah, bahkan ada juga

¹⁸. Siti Rodiyah, "Pengalihan Pengasuhan Anak Orang Tua Karir"(studi kasus di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali), *Skripsi*, IAIN Salatiga, (Salatiga, 2017), tidak dipublikasikan.

yang putus sekolah, ada juga yang orang tuanya tidak memberi nafkah, nafkah ditanggung oleh nenek kakeknya sehari-hari, kurangnya kasih sayang serta pengawasan dan perhatian dari orang tuanya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah padoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹⁹

Creswell memberikan definisi penelitian adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik atau masalah. Langkah-langkah dalam penelitian meliputi memberikan pertanyaan, mengumpulkan data dari jawaban pertanyaan itu dan menyajikannya. Hillway seorang ilmuwan mendefinisikan penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.²⁰

Makna metodologi penelitian itu sendiri adalah suatu cara yang ditempuh guna mencari, menggali, mengolah dan membahas data-data guna memperoleh suatu jawaban tentang apa yang ditanyakan dalam rumusan permasalahan. Sebuah penelitian tidak akan dilakukan jika tidak didahului dengan adanya sebuah permasalahan sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang apa yang ditanyakan.²¹

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan metode pendekatan kualitatif. Alasan penggunaan metode kualitatif karena penelitian tersebut bertujuan untuk memahami suatu situasi sosial

¹⁹. Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

²⁰. Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014), 4.

²¹. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 1.

masyarakat. Pendekatan kualitatif merupakan instrument utama dalam pengumpulan data. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada proses yang berlangsung dan hasilnya.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis peneliti yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami. Guna memperoleh gambaran yang jelas dan dapat memberikan data yang detail tentang obyek yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang terjadi.²²

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya (natural setting), tidak dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan sesuai ketentuan statisik/ matematik.²³ Mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan pembacanya, karena disajikan dengan bahasa biasa dan bukan dengan teknis angka-angka.²⁴

Lokasi Penelitian ini berlokasi di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sesuai dengan rumah keluarga

²². Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 21.

²³. Hadawi, Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1996),

²⁴. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 21.

yang orang tuanya merantau yang kemudian pemeliharaan anaknya dialihkan kepada nenek kakeknya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁵ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian mengenai kasus yang terjadi, dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.²⁶

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan.²⁷ Data ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan pihak yang bersangkutan. Kedua orang tua, anak, serta nenek dan kakeknya, mengenai pemeliharaan anak yang orang tuanya merantau.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data penunjang data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi dan sumber data lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data tersebut digunakan untuk melengkapi data primer.²⁸

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti

²⁵. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 107.

²⁶. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 21.

²⁷. Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 53.

²⁸. Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 85.

secara langsung (dari tangan Pertama)²⁹. Data ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan pihak yang bersangkutan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian. Prosedur ini sangat penting agar data yang didapatkan dalam penelitian berupa data yang valid, sehingga menghasilkan kesimpulan yang juga valid. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Di sini penulis akan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.³⁰ Di dalam teknik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam dua penggolongan yaitu:

1. Wawancara berencana (berpatokan)

Sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur, pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan.

²⁹. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 107.

³⁰. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 95.

2. Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan)

Dalam wawancara ini bukan berarti peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Wawancara ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan.³¹ Peneliti dalam memperoleh data akan melakukan wawancara yang sifatnya tidak berencana (tidak berpatokan) sesuai dengan pengertian yang sudah dijelaskan diatas. Wawancara ini akan dilakukan kepada pelaku, dan pihak yang terkait dalam hal ini adalah kedua orang tua, anak, serta nenek dan kakeknya.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah kegiatan mengenai dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan observasi langsung di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

c. Dokumentasi

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis dokumentasi yang berisi sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Seperti foto dan hal surat menyurat.

4. Analilis Data

³¹. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 96.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat dipahami dengan mudah dan juga dapat diinformasikan kepada orang lain.³² Dalam proses menganalisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif

Metode yang menguraikan penelitian dan menggambarkannya secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan dilapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data-data yang ada.

b. Kualitatif

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang diarahkan kepada latar dan individu secara holistic (utuh).³³

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis hasil wawancara, dokumen dan hasil observasi, data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder, dianalisis secara mendalam. Selanjutnya data penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menggambarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan metode analisis diskripsi kualitatif dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan mengenai pemeliharaan anak terhadap orang tua yang merantau, serta faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pengasuhan anak kepada nenek kakeknya, dan bagaimana perpektif hukum islam dan hukum positif tentang pengasuhan anak kepada nenek kakeknya.

³². Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

³³. Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Teori dan Praktik, Bumi Aksara, 2013),

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

- BAB I:** Bab pertama pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II:** Bab kedua gambaran umum tentang pemeliharaan anak yang orang tuanya merantau. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya, bab ini berisi tentang macam-macam pola pengasuhan anak, kewajiban pemeliharaan anak menurut hukum islam dan Undang-undang.
- BAB III:** Bab ketiga gambaran umum tentang hasil dari penelitian yang berupa gambaran umum Desa Blimbing Kauman, bagaimana pola pemeliharaan anak yang orang tuanya merantau di Desa Blimbing Kauman, serta faktor-faktor yang menyebabkan pengalihan pemeliharaan anak kepada nenek dan kakeknya dan dampak yang ditimbulkan.
- BAB IV:** Bab keempat analisis. Bab ini berisi analisis data mengenai hasil penelitian, analisis pola pemeliharaan anak, analisis hukum terhadap pemeliharaan anak yang orang tuanya merantau, yang terjadi di Desa Blimbing Kauman.

BAB V: Bab kelima Penutup. Bab ini berisi Kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok permasalahan, saran dan penutup.

BAB II

POLA PENGASUHAN ANAK DAN KEWAJIBAN PEMELIHARAAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Pola Pengasuhan Anak

1. Pengertian Pola Asuh

Pola pengasuhan adalah proses memanusiakan atau mendewasakan manusia secara manusiawi, yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman.³⁴ Pola Asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk struktur yang tetap. Asuh sendiri mempunyai makna mengasuh, satu bentuk kata kerja yang bermakna; menjaga anak kecil, membimbing supaya mandiri, memimpin suatu kelembagaan. Jadi pola asuh adalah pola perilaku yang diterapkan pada anak dan bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu.³⁵

Peran orang tua dalam mengasuh sangat berpengaruh untuk perkembangan jiwa anak mulai dari hal-hal negative dan positif. Untuk membentuk karakter dan kepribadiannya agar interaksi antara orang tua terdapat dua dimensi perilaku orang tua yaitu:

- a. Dimensi pertama adalah hubungan emosional antara kedua orang tua dan anak. Faktor kasih sayang, kepuasan, emosional, perasaan aman, dan kehangatan yang diperoleh anak. melalui pemberian perhatian, pengertian dan kasih sayang dari orang tuanya.
- b. Dimensi kedua adalah cara orang tua untuk mengontrol perilaku anaknya. Kontrol yang dimaksud disini adalah disiplin. Disiplin mencakup tiga hal yaitu peraturan, hukuman, dan hadiah. Tujuan

³⁴. Ary H Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 55.

³⁵. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 36.

dari disiplin ini adalah untuk memberikan pengertian mana yang baik dan mana yang buruk dan mendorongnya untuk berperilaku sesuai standar.

Pola asuh anak dalam keluarga yakni usaha orang tua dalam membina anak dan membimbing anak baik jiwa maupun raganya sejak lahir sampai dewasa. selain itu yang dimaksud dengan pola asuh adalah kegiatan kompleks yang meliputi banyak perilaku spesifik yang bekerja sendiri atau bersama yang memiliki dampak pada anak. Tujuan utama pola asuh yang normal adalah menciptakan kontrol. Meskipun tiap orang tua berbeda-beda dalam cara pengasuhan anaknya, namun tujuan utama orang tua adalah sama yaitu untuk menjadi anaknya menjadi anak yang shaleh. Pola asuh orang tua adalah pola asuh yang diterapkan pada anak yang bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu.

Khon berpendapat bahwa pola asuh adalah sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain cara orang tua memberikan peraturan pada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas, dan cara orang tua memberikan perhatian dan tanggapan terhadap keringanan anak. Dengan demikian yang dimaksud dengan pola asuh adalah bagaimana cara orang tua membimbing anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁶

Menurut Ahmad tafsir, pola asuh berarti pendidikan, sedangkan pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Cara mendidik secara langsung artinya bentuk-bentuk asuhan orang tua yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan yang dilakukan secara sengaja baik berupa perintah, larangan, hukuman, penciptaan situasi maupun pemberian hadiah sebagai alat pendidikan. Dalam situasi seperti ini yang diharapkan muncul dari anak adalah efek-intruksional yaitu respon-respon anak terhadap

³⁶. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 10.

aktivitas pendidikan itu. Gunarso mengatakan pola asuh merupakan cara orang tua bertindak, berinteraksi, mendidik dan membimbing anak sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak perilaku tertentu secara individual maupun bersama-sama sebagai serangkaian usaha untuk mengarahkan anak.³⁷

Melalui beberapa pendapat yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pola asuh yaitu cara bertindak orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai dengan kehidupan masyarakat.

Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua sangat berperan penting dalam perkembangan, kualitas pendidikan serta kepribadian anak, apalagi jika anak itu belum dewasa, dan masih dalam proses pertumbuhan. Oleh karena itu, pola asuh yang diterapkan setiap orang tua perlu mendapat perhatian besar.

2. Macam-Macam Pola Asuh Orang Tua

1. Pola Asuh Otoriter

Pola pengasuhan otoriter adalah gaya membatasi dan menghukum ketika orang tua memaksa anak-anak untuk mengikuti arahan mereka dan menghormati pekerjaan serta upaya mereka. Orang tua otoriter menepatkan batasan-batasan dan kontrol yang tegas pada anak dan memungkinkan sedikit pertukaran verbal³⁸.

Orang tua yang dalam mendidik anaknya mempergunakan pola asuh otoriter memperlihatkan karakteristik dengan memberi sedikit keterangan atau bahkan tidak memberikan keterangan kepada anak

³⁷. Singgih Gunarso, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 35.

³⁸. Children, John W Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 102.

tentang alasan-alasan mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mengabaikan alasan-alasan yang masuk akal dan anak tidak diberi kesempatan untuk menjelaskannya, hukuman (punishment) selalu diberikan orang tua kepada anak yang melakukan perbuatan salah, hadiah atau penghargaan (reward) jarang diberikan kepada anak yang telah melakukan perbuatan baik atau telah menunjukkan prestasinya.³⁹

Dengan tipe ini orang tua cenderung sebagai pengendali atau pengawas (controleer) selalu memaksakan kehendak kepada anak. Sangat sulit menerima saran dan cenderung memaksakan kehendak dalam perbuatan, terlalu percaya pada diri sendiri sehingga menutup musyawarah kepada anak. Dalam upaya mempengaruhi anak sering menggunakan pendekatan (approach) yang mengandung unsur paksaan dan ancaman. Kata-kata yang diucapkan orang tua adalah hukum atau peraturan dan tidak dapat diubah, memonopoli tindak komunikasi dan sering kali meniadakan, umpan balik anak. Hubungan antar pribadi antara orang tua dan anak cenderung renggang dan berpotensi antagonis.⁴⁰ Anak-anak dari orang tua yang otoriter sering tidak bahagia, takut, dan ingin membandingkan dirinya dengan orang lain, anak laki-laki dari orang tua yang otoriter dapat berperilaku agresif.⁴¹

2. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis adalah tipe pola asuh yang terbaik dari semua tipe pola asuh yang ada. Hal ini disebabkan pola asuh ini selalu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan individu anak. Tipe pola asuh anak seperti inilah yang tidak banyak

³⁹. Elisabeth, Hurlock, *Perkembangan Anak*, (Jakarta: Erlangga, 1978), 54-55.

⁴⁰. Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga*, (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2014), 60.

⁴¹. Children, John W Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 102.

menggunakan kontrol terhadap anak⁴², dimana anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, gagasan maupun keinginannya, sehingga anak dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan-masukan dalam keluarga dengan batas-batas tertentu. Pola asuh demokrasi ini ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dan anak. Mereka membuat aturan yang di setujui bersama. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan, keinginannya. Jadi, dalam pola asuh ini terdapat komunikasi yang baik antara orang tua dan anak.

Beberapa ciri dari tipe pola asuh yang demokratis adalah sebagai berikut;

1. Dalam proses bimbingan terhadap anak selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia adalah makhluk yang termulia di dunia.
2. Orang tua selalu menyelaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan kepentingan anak.
3. Orang tua senang menerima saran, pendapat, bahkan kritik dari anak.
4. Mentolerir ketika anak membuat kesalahan dan memberikan kepada anak agar jangan berbuat kesalahan dengan tidak mengurangi daya kreativitas, inisiatif dan prakarsa dari anak.
5. Lebih menitik beratkan kerja sama dalam mencapai tujuan.
6. Orang tua selalu berusaha untuk menjadikan anak lebih sukses⁴³.

Prilaku orang tua yang pola pengasuhanya demokratis antara lain ditandai:

1. Menentukan peraturan-peraturan dan disiplin dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan, perasaan,

⁴². Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga*. (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2014), 61.

⁴³. Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga*, (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2014), 61.

dan pendapat si anak, serta memberikan alasan-alasan yang dapat di terima, dipahami, dan dimengerti oleh anak.

2. Hubungan yang saling hormat menghormati antara orang tua dan anak.
3. Adanya komunikasi dua arah yaitu anak juga dapat mengusulkan, menyarankan sesuatu pada orang tuanya, dan orang tua mempertimbangkannya
4. Semua larangan yang diperintah yang disampaikan kepada anak selalu menggunakan kata-kata mendidik, bukan menggunakan kata kata kasar.
5. Memberikan pengarahan tentang perbuatan baik yang perlu dipertahankan, dan tidak baik supaya di tinggalkan.
6. Keinginan dan pendapat anak diperhatikan, selagi sesuai dengannorma-norma.
7. Memberikan bimbingan dengan penuh perhatian.
8. Bukanlah mendiktekan apa-apa yang harus di kerjakan anak, akantetapi selalu disertai dengan penjelasan-penjelasan yang bijaksana.⁴⁴

Menurut Abdul Aziz al-Qussy merupakan kewajiban orang tua untuk menolong anak dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, akan tetapi tidak berlebih-lebihan dalam menolong sehingga anak tidak kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri nanti. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surat Al-Maidah ayat 8:



⁴⁴. Children, John W Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 102-103,

mereka inginkan. Hasilnya bahwa anak-anak tidak pernah belajar untuk mengendalikan perilaku mereka sendiri dan selalu mengharapkan untuk mendapatkan keinginan mereka.

Pola asuh ini cenderung membebaskan anak tanpa batas, tidak mengendalikan anak, lemah dalam keteraturan hidup, dan tidak memberi hukuman apabila anak melakukan kesalahan, dan tidak memiliki standart bagi perilaku anak, serta hanya memberikan sedikit perhatian dalam membina kemandirian dan kepercayaan diri anak. biasanya pola pengasuhan anak oleh orang tua semacam ini diakibatkan oleh orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kesibukan atau urusan lain yang akhirnya lupa untuk mendidik dan mengasuh anak dengan baik. Anak hanya diberi materi atau harta saja dan terserah anak itu mau tumbuh dan berkembang menjadi apa.

Akibatnya anak tumbuh menjadi seseorang yang berperilaku agresif dan anti sosial, karena sejak awal ia tidak diajari untuk patuh pada peraturan social. Dalam hal ini anak dianggap mampu berfikir sendiri. Selain itu ketidak acuhan orang tua mengembangkan emosi anak yang tidak stabil pada anak memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak untuk melakukan sesuatu sesuai kehendaknya tidak adanya pengawasan, bahkan cenderung membiarkan anak tanpa nasihat dan arahan.⁴⁶

4. Pola Asuh Otoritatif

Pola asuh otoritatif merupakan pengasuhan yang mendorong anak-anak untuk menjadi mandiri, tetapi masih menempatkan batasan dan kontrol atas tindakan mereka. Orang tua yang otoritatif menunjukkan kegembiraan dan dukungan dalam menanggapi perilaku anak-anak. Mereka juga mengharapkan perilaku dewasa, mandiri, dan sesuai umur anak-anak mereka. Anak-anak yang

⁴⁶. Children, John W Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 103.

orangtuanya otoritatif sering gembira, terkendali, dan mandiri, serta berorientasi pada prestasi. Mereka cenderung memelihara hubungan yang bersahabat dengan teman sebaya, bekerjasama dengan orang dewasa, dan menangani stres dengan baik.⁴⁷

B. Kewajiban Pemeliharaan Anak Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pemeliharaan Anak

Pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak, dan dalam Islam dinamakan *ḥaḍhānah*. *Ḥaḍhānah* mempunyai arti secara etimologi maupun terminologis. Secara etimologis, *ḥaḍhānah* berasal dari kata *ḥaḍhāna-yahḍhunu-ḥaḍhnan* yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak.⁴⁸ adapun definisi *ḥaḍhānah* sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ الْقِيَامِ بِحِفْظِ مَنْ لَا يُمَيِّزُ وَلَا يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِهِ وَتَرْبِيَّتِهِ
بِمَا يُصْلِحُهُ وَوَقَائِتِهِ عَمَّا يُؤْذِيهِ

“Istilah tentang tanggung jawab menjaga seseorang yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, tidak mandiri mengurus perkaranya dan pendidikannya dengan cara yang memberikan maslahat kepadanya serta melindungi dia dari hal-hal yang menyakitkannya.”⁴⁹

Ḥaḍhānah dijadikan istilah yang maksudnya adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu, dalam *ḥaḍhānah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping itu terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak.⁵⁰

Dari segi terminologi, *ḥaḍhānah* memiliki definisi yang variatif, seperti yang diutarakan dari beberapa mazhab:

- 1) Fukaha Hanfiah mendefinisikan *ḥaḍhānah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh.

⁴⁷. Ibid, 105.

⁴⁸. Achmad Muhajir, “Hadhanah Dalam Islam Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah”, *Jurnal SAP*, vol. 2, no.2, Desember 2017, 165-173.

⁴⁹. H. Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), 194.

⁵⁰. Abd Rahman Ghazal, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 36.

- 2) Ulama Syafi'iyah, *ḥaḍḥānah* adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lainlainnya. Demikian pula menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ngayunkannya supaya cepat dapat tidur.
- 3) Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa *ḥaḍḥānah* adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.

Definisi terminologi tentang *ḥaḍḥānah* kurang lebih seperti tersebut, tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz.


2. Hukum Pemeliharaan Anak Menurut Hukum Islam

Ḥaḍḥānah hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya, sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya.⁵¹ Para ulama sepakat bahwasanya hukum *ḥaḍḥānah* mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *ḥaḍḥānah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *ḥaḍḥānah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *ḥaḍḥānah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut wahbah al-Zuhaili, hak *ḥaḍḥānah* adalah hak bersyariat antara ibu,

⁵¹. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 60.

ayah dan anak. *Haḍhānah* yang dimaksud dalam hal ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁵²

Setiap orang tua berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya agar menjadi anak yang shalih, berguna bagi agama, bangsa dan negara, lebih khusus lagi membuat kebahagiaan kedua orang tua, baik ketika masih didunia maupun setelah diakhirat kelak. Allah telah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah At-tahrim ayat 6.



“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, dalam hal ini adalah orang tua agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Anak termasuk salah satu anggota keluarga, maka wajib bagi orang tua untuk mendidik dan memeliharanya, terpeliharanya dari api neraka merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya.⁵³

Orang tua bertanggung jawab dihadapan Allah terhadap pendidikan anak-anaknya. Sebab merekalah generasi yang akan memegang tongkat estafet perjuangan agama dan khalifah dibumi, oleh karena itu,

⁵². Abd Rahman Ghazal, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 36.

⁵³. *Ibid*, 183.

bila pendidikan terhadap anak-anak baik, maka berbahagialah orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak, sebaliknya, kalau orang tua mengabaikan pendidikan terhadap anak-anaknya, maka akan sengsara sejak di dunia hingga di akhirat nanti.⁵⁴

Kedua orang tua yang sama-sama bekerja dan tidak mengasuh anak dengan baik maka orang tua akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Dalam pandangan hukum Islam untuk pengalihan pengasuhan anak jika itu menimbulkan keburukan bagi anak, dan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tersebut lebih banyak menimbulkan kemadharatan maka harus dihindari. Dan jika ingin dilakukan bersama-sama maka sesibuk apapun orang tua harus tetap mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Sedangkan yang dimaksud pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Islam memandang manusia secara optimis dan positif, yakni sebagai makhluk paling mulia dan bermatabat.⁵⁵ Islam menuntut supaya para ibu dan bapak mendidik anak-anaknya dengan pendidikan keagamaan dan keluhuran budi, serta kecerdasan akal otak. Untuk

⁵⁴. A Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), 532.

⁵⁵. Musdah Mulia, "Hukum Islam Dan Dinamika Feminismr Dalam Organisasi Nahdlatul ulama", *Jurnal al- ahkam Pemikiran Hukum Islam* vol. 23, no. 1, April 2013, hal 45.

menjadikan mereka orang yang berbakti dan berharga. Anak itu amanah Allah yang harus dijaga keselamatan lahir dan batinnya. Pendidikan yang harus diajarkan oleh para orang tua adalah pendidikan yang berdasarkan dunia dan akhirat yaitu pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan yang dibutuhkan manusia. Untuk membentuk manusia yang berahklak mulia.⁵⁶

Salah satu dasar pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak adalah sabda Rasullullah Saw yang menyatakan bahwa:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (Islam), maka kedua orang tuanyalah yg menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi". (H.R Al Aswad Ibnu sari).

Berdasarkan hadits ini jelas sekali bahwa anak dilahirkan dalam keadan suci seperti kertas putih yang belum terkena noda. Anak adalah karunia Allah yang tidak dapat di nilai dengan apapun ia menjadi tempat curahan kasih sayang orang tua. Ia akan berkembang sesuai dengan pendidikan yang di peroleh dari kedua orang tuanya dan juga lingkungan sekitar yang akan membentuk karakter anak kelak adalah orang tuanya sendiri, akankah menjadi baik atau pun menjadi buruk.⁵⁷

Ajaran Islam memang hanya menyediakan prinsip-prinsip pengasuhan dan pendidikan anak secara umum. Prinsip penting dalam kaitan ini adalah pandangan bahwa anak adalah manusia yang sempurna sehingga ia harus diberikan perhatian secara utuh dan penuh.⁵⁸

⁵⁶. Hasbi Ash Shiddieqy, *Al Islam* Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 388.

⁵⁷. Bdg M Letter, *Tuntutan Keluarga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Anggota Raya, 1985), 221.

⁵⁸. Fuadudin, *Pengasuhan anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Gender, 1999), 23-24.

3. Syarat-syarat dalam Pemeliharaan Anak

Bagi orang yang hendak memelihara atau menjadi *ḥaḍhin*, baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Baligh

Anak kecil atau yang belum baligh tidak boleh menjadi *ḥaḍhin* untuk orang lain, karena dia sendiri belum mampu mengurus keperluannya sendiri.

2) Berakal

Orang gila dan idiot tidak boleh menjadi *ḥaḍhin* karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka. Orang gila untuk mengurus dirinya sendiri saja mereka tidak mampu, apa lagi untuk mengurus keperluan orang lain.⁵⁹

Ulama Malikiyyah mensyaratkan seorang *ḥaḍhin* haruslah cerdas. Seorang *ḥaḍhin* tidak boleh bodoh dan boros. Tujuannya agar harta milik anak yang dipelihara tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak perlu.⁶⁰

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan seorang *ḥaḍhin* tidak mengidap penyakit yang membuatnya dijauhi orang, seperti penyakit kusta atau lepra, dan sejenisnya yang membuat orang lain menjauhinya.

3) Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara

Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, dan juga mampu untuk menjaga kesehatan dan kepribadian anak. Orang yang lemah, baik karena sudah lanjut usia, sakit, maupun sibuk tidak berhak untuk mengurus anak. Wanita karier yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak punya waktu untuk mengurus anak tidak termasuk kategori orang yang berhak mengurus anak,

⁵⁹. Murni Djamal, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 1984), 211.

⁶⁰. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 66.

akan tetapi jika kerjanya tidak menghambat dalam mengurus anak, ia tetap berhak untuk mengurus anak.

4) Mempunyai sifat amanah

Orang yang tidak amanah tidak berhak untuk mengurus pendidikan dan akhlak anak. Kategori orang yang tidak amanah adalah orang yang fasik baik laki-laki maupun perempuan, pemabuk, pezina, sering melakukan perkara haram. Ibnu Abidin menjelaskan kefasikan yang menghalangi hak untuk mengurus anak adalah kefasikan seorang ibu sehingga menyia-nyiakkan anak. Seorang ibu yang fasik tetap berhak untuk mengurus *ḥadhānah* anak meskipun sudah terkenal fasik, dengan syarat selama si anak belum mencapai usia mampu memikirkan kefasikan ibunya, apabila anak sudah mampu memikirkan kefasikan ibunya maka anak tersebut harus dijauhkan dari ibunya untuk menyelamatkan masa depan akhlak si anak.

5) Beragama islam

Orang kafir tidak berhak mengurus *ḥadhānah* anak orang islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang muslim, selain itu juga ditakutkan terjadi pengafiran terhadap anak tersebut. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyarakatkan orang yang memelihara anak harus beragama islam, menurut mereka non muslim kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi *ḥadhānah* atau pemelihara, baik ia ibu sendiri maupun orang lain.⁶¹

4. Masa Pemeliharaan Anak

Para Ulama sepakat bahwa masa *ḥadhānah* itu dimulai sejak kelahiran anak samapi usia *mumayyiz*.⁶² Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai kapan masa usia *tamyiz* tersebut.

Ulama Hanafiyyah berbenpada bahwa seorang *ḥadhānah* baik itu ibu kandung maupun wanita lain lebih berhak atas anak hingga ia tidak

⁶¹ . Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 67.

⁶² . Ibid, 79.

lagi membutuhkan bantuan wanita. Artinya ia mampu mengurus sendiri keperluan makan, minum, pakaian, dan bersuci, yaitu kira-kira usia anak mencapai tujuh tahun. Ibu dan nenek lebih berhak mengurus anak perempuan hingga mencapai usia haid atau usia remaja, karena setelah usia itu ia membutuhkan pengetahuan mengenai adab-adab wanita. Setelah dewasa maka ia lebih membutuhkan penjagaan dan pengawasan, dan sang ayah lebih mampu dalam hal ini daripada ibu. Usia dewasa bagi perempuan adalah sembilan atau sebelas tahun.

Ulama Malikiyah berpendapat batas usia masa pemeliharaan anak bagi laki-laki adalah sejak dilahirkan dan berakhir dengan ihtilam (mimpi)/baligh, sedangkan untuk perempuan berakhir sampai pada umur menikah.⁶³ jika ibu anak tersebut sudah cerai atau ditinggal mati suaminya, dan jika masih bersetatus sebagai istri maka *ḥadhānah* itu hak suami istri.

Ulama Syafi'iyah berpendapat jika suami-istri bercerai dan punya anak yang sudah mumayiz, baik laki-laki maupun perempuan dan usianya menginjak tujuh atau delapan tahun dan kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus hadhanahnya, baik dalam masalah agama, harta, maupun kasih sayang. Kemudian keduanya saling berebut untuk mengasuh anak tersebut maka si anak dipersilahkan untuk memilih salah satu diantara keduanya. Siapa saja yang dipilih maka dialah yang berhak untuk mengasuh anak tersebut.

Ulama Hambali batas pemeliharaan atau pengasuhan baik anak laki-laki maupun perempuan adalah tujuh tahun. Jika anak tersebut telah mencapai usia tersebut dan ia seorang laki-laki, maka ia dipersilahkan untuk memilih diantara kedua orang tuanya, tetapi jika ia seorang wanita, maka ayahnya lebih berhak dengannya, dan tidak ada hak memilih baginya.⁶⁴

⁶³ . Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah", *Jurnal SAP*, vol. 2, no.2, Desember 2017, 165-173.

⁶⁴ . Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011. 80-83.

C. Kewajiban Pemeliharaan Anak Menurut Undang-undang

1. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pasal 45 Ayat 1 dan 2 menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yaitu:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁶⁵

Dalam mengasuh dan mendidik anak sampai mereka dapat mengurus dirinya sendiri dan dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk, disamping itu kewajiban orang tua terhadap anak harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sampai anak itu dapat berdiri sendiri meskipun kedua orang tuanya ada yang bercerai.

2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan tentang anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 Ayat 2 mengenai perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

⁶⁵. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 45 Ayat 1 dan 2.

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁶

Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan mengenai hak anak. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁶⁷

Pasal 9 Ayat 1 menjelaskan mengenai pendidikan. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.⁶⁸

Pasal 14 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan memperoleh hak anak lainnya.⁶⁹

Pasal 26 Ayat 1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

⁶⁶. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat 1 dan 2.

⁶⁷. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat 12

⁶⁸. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 9 Ayat 1

⁶⁹. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 14 Ayat 1 dan 2.

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁷⁰
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Pasal 12 Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.⁷¹
4. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Pasal 1 Ayat 1
- a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
 - b. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.
- Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan mengenai anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁷²
- Pasal 2 menjelaskan mengenai hak-hak anak sebagai berikut:
- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

⁷⁰ . Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 26 Ayat 1.

⁷¹. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 12.

⁷². Undang-Undang No.4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*, Pasal 1 Ayat 1 dan 2.

- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan keperibadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
 - c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
 - d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.⁷³
5. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 77 Ayat 3 tentang Hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁷⁴

Pasal 80 ayat 4 yang berbunyi: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.⁷⁵

Pasal 83 ayat 2 yang berbunyi “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”. Sebagai seorang isteri ia merupakan wakil dari suaminya untuk membantu suaminya mengatur rumah tangganya dan merawat anak-anaknya.⁷⁶

Penjelasan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya telah diatur dengan jelas. Maka orang tua harus menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rangka pemenuhan hak anak

⁷³. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*, Pasal 2.

⁷⁴. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat 3.

⁷⁵. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat 4.

⁷⁶. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Ayat 2.

dan untuk perkembangan sang anak yang lebih baik dan para pengasuh yang menjadi pengasuh anak diharapkan juga dapat mengasuh dan membimbing anak dengan sebaik-baiknya. Apabila anak hanya diberikan pengawasan dan pengetahuan yang kurang maka akan mempengaruhi kepribadian kehidupan sang anak. Ayah dan ibu berkewajiban mempersiapkan tubuh, jiwa dan sifat anak-anaknya untuk sanggup menghadapi pergaulan masyarakat. Memberikan ajaran yang sempurna kepada anak itulah tugas yang terbesar bagi orang tua. Kewajiban itu diberikan di pundaknya oleh agama dan hukum masyarakat.

BAB III

PRAKTIK PEMELIHARAAN ANAK YANG ORANG TUANYA MERANTAU DI DESA BLIMBING KAUMAN KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO

A. Gambaran Umum Desa Blimbing

1. Letak Geografis

Blimbing adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Desa Blimbing berjarak 7 Km dari pusat Kecamatan Bruno, dan berjarak 37 Km dari kota Kabupaten Purworejo melalui jalan raya Purworejo-Wonosobo. Desa Blimbing dikenal sebagai salah satu sentra buah durian di Kecamatan Bruno.

Desa Blimbing berada di wilayah perbukitan dengan ketinggian antara 260-500 MDPL dimana sebelah selatan desa ini terdapat perbukitan memanjang dari barat ke timur dengan puncaknya Bukit Wayang Lor (495 m). Desa ini juga diliintasi oleh sungai yang cukup besar yaitu Sungai Jali. Desa Blimbing terdiri dari 16 dusun diantaranya: Dusun Blimbing, Dusun Depok, Dusun Desa, Dusun Dogleg, Dusun Dukuh, Dusun Kalongan, Dusun Kapasan, Dusun Karangtengah, Dusun Kauman, Dusun Ketepeng, Dusun Krajan, Dusun Plaosan, Dusun Sebanjaran, Dusun Simanggis, Dusun Sitem, Dusun Tanjungsari.

Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Sebalah utara berbatasan dengan Desa Kaliwungu dan Desa Tegalsari, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo, sebelah selatan berbatasan

dengan Desa Somoleter, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kaliwungu.⁷⁷

2. Keadaan Penduduk

Adapun keadaan penduduk Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dapat dilihat dari rekapitulasi data jumlah penduduk pada bulan Desember 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2019

Tabel I

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	1.942 Jiwa
Perempuan	1.768 Jiwa
Jumlah Penduduk	3.710 Jiwa
Jumlah KK	1.315 Jiwa

(Sumber: Data Monografi Desa Blimbing)

b. Jumlah penduduk menurut kelompok Umur

Tabel II

Umur	Jumlah
0-4 Tahun	276
5-9 Tahun	317
10-14 Tahun	323
15-19 Tahun	287
20-24 Tahun	304
25-29 Tahun	285
30-34 Tahun	312
35-39 Tahun	255
40-44 Tahun	256
45-49 Tahun	246
50-54 Tahun	216
55-59 Tahun	191

⁷⁷. Diambil dari Profil Desa Blimbing tahun 2019, tanggal 16 Desember 2019.

60-64 Tahun	157
65-69 Tahun	116
70-74 Tahun	66
75+	103

(Sumber: Desa Blimbing)

- c. Penduduk berdasarkan agama yang dianut pada tahun 2019

Tabel III

Agama	Jumlah
Islam	3.710
Kristen	0
Protestan	0
Hindu	0
Buddha	0
Kong Hu Cu	0
JUMLAH	3710

(Sumber: Desa Blimbing)

- d. Penduduk berdasarkan mata pencaharian

Adapun masyarakat Desa Blimbing yang berumur 35-60 tahun bermata pencaharian sebagai petani, hal ini dibuktikan dengan lingkungan persawahan yang masih luas. Namun demikian masyarakat yang berumur sekitar 17 tahun ke atas bermata pencaharian sebagai karyawan swasta. Daftar mata pencaharian di Desa Blimbing:

Tabel IV

Profesi	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	15
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1
Polisi	3
Pensiunan	25

Guru	22
Pertukangan	368
Petani	523
Buruh Tani/Perkebunan	178
Buruh serabutan	227
Pedagang	187
Karyawan Swasta	125

(Sumber: Desa Blimbing)

e. Fasilitas pendidikan

Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Blimbing Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo belum bisa dikatakan maju, karena minimnya fasilitas pendidikan, bahkan hanya tingkat paud sampai tingkat sekolah dasar saja.

Tabel V

Fasilitas Pendidikan	Jumlah
Paud	1
TK	1
SD	2
MI	1

(Sumber: Desa Blimbing)

f. Kehidupan sosial ekonomi dan budaya keagamaan

Kehidupan sosial antar masyarakat di Desa Blimbing Kauman cukup baik, mereka hidup rukun, saling tolong menolong, dan memiliki rasa sosial yang tinggi terhadap satu sama lain. Contohnya ketika ada renovasi atap rumah, mengganti kayu usuk dan kayu reng, mereka dengan semangat berbondong-bondong untuk kerja bakti memperbaiki kayu atap rumah yang sudah keropos. Kata kerja bakti di Desa Blimbing Kauman disebut dengan istilah royongan.

Ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam suatu tatanan kehidupan. Pada faktor pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka melakukan pekerjaan yang bermacam-macam seperti bertani, karyawan, buruh dan ada juga yang pergi merantau ke luar kota untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Keagamaan mayoritas masyarakat di Desa Blimbing Kauman adalah agama Islam. Dalam masalah kegiatan sosial keagamaan di Desa Blimbing Kauman tergolong cukup baik, setiap malam jum'at ada pengajian rutin bapak-bapak yang dibentuk dalam kelompok per RT yang bernama giliran. Kemudian pada malam kamis ada pengajian ibu-ibu dimasing masing mushola yang disebut dengan istilah kamisan, disamping itu seperti pengajian memperingati maulid nabi. Syukuran nikah, khitan dan lain-lain. Di samping itu terdapat satu pondok pesantren yang letaknya di Dukuh Kalongan yang bernama pondok pesantren Hidayatul Mubtadi Wal Mubtadiyah. Berikut fasilitas ibadah yang ada di Desa Blimbing sebagai adalah:

Tabel VI

Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	6
Musholah	16
Gereja	0
Pura	0
Vihara	0

(Sumber: Desa Blimbing)

B. Pola Pemeliharaan Anak Yang Orang Tuanya Merantau

1. Profil Keluarga Orang Tua Yang Merantau

a. Keluarga Bapak Deni Purwanto dan Ibu Uyun

Bapak Deni dan Ibu Uyun merupakan pasangan orang tua yang merantau ke Jakarta. Pengasuhan anaknya diserahkan kepada orang tuanya, yaitu orang tua dari Bapak Deni. Bapak Deni adalah seorang laki-laki yang berusia 36 tahun. Ia berasal dari Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Bapak Deni Purwanto bekerja sebagai kuli bangunan di Jakarta. Pendidikan Bapak Deni adalah tamatan SMA.

Ibu Uyun adalah seorang ibu yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di salah satu perumahan di Jakarta. Saat ini Ibu Uyun berusia 34 tahun. Ibu Uyun berasal dari Kabupaten Wonosobo. Pendidikan Ibu Uyun adalah tamatan SMA.

Pasangan Bapak Deni dan Ibu Uyun dikaruniai dua anak laki-laki yang bernama Irfan dan Nafiq, saat ini usia Irfan 13 tahun, sedangkan usia Nafiq 4 tahun. Mereka tinggal bersama nenek dan kakeknya di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, yaitu tempat di mana Bapak Deni berasal. Setelah menikah dan mempunyai anak, Bapak Deni dan Ibu Uyun bertempat tinggal di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dan telah memiliki rumah sendiri, karena kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan sulitnya lapangan pekerjaan,⁷⁸ Bapak Deni dan Ibu Uyun memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta meninggalkan kedua anaknya dan menitipkan kepada orang tua dari Bapak Deni.

Bapak Bayan dan Ibu Yumar merupakan orang tua dari Bapak Deni. Bapak Bayan seorang pegawai kelurahan di Desa Blimbing Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, yang sekarang berusia 62 tahun, sedangkan Ibu Yumar seorang ibu rumah tangga

⁷⁸. Bapak Deni, Ibu Uyun, *wawancara*. Purworejo, 22 Desember 2019.

yang berusia 60 tahun. Bapak Bayan dan Ibu Uyun tinggal bersama dua cucunya yang bernama Irfan dan Nafiq. Irfan dan Nafiq setiap harinya diasuh dan dirawat oleh nenek dan kakeknya yaitu Bapak Bayan dan Ibu Yumar.

Irfan merupakan anak pertama Bapak Deni dan Ibu Uyun. Irfan yang sekarang berusia 13 tahun dan duduk dibangku kelas 2 MTS di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Irfan yang sudah terlanjur sekolah di desa terpaksa harus ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang pergi merantau ke Jakarta. Kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya tidak didapatkan oleh Irfan secara penuh, tidak seperti anak-anak yang tinggal bersama kedua orang tuanya. Hidup bersama nenek dan kakeknya membuat Irfan merasa kecil hati ketika bermain bersama teman-temannya, terkadang hinaan datang menghampiri Irfan, di samping itu rasa rindu terhadap kedua orang tuanya yang terkadang membuat Irfan malas untuk sekolah dan belajar, bahkan Irfan pun sering tidak masuk sekolah. Selain mencari ilmu pengetahuan umum Irfan juga mencari ilmu pengetahuan agama, setiap malam Irfan mengaji di mushola dekat rumahnya sehabis sholat maghrib.

Nafiq merupakan adik Irfan yang usianya masih kecil yaitu 4 tahun, terpaksa harus jauh dari kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya pergi merantau sejak Nafiq berusia 3 tahun. Nafiq dan Irfan tinggal bersama nenek dan kakeknya di Desa Blimbing Kauman. Karena kesibukan kedua orang tuanya, Nafiq terpaksa harus ditiptkan kepada nenek dan kakeknya, agar Nafiq ada yang mengasuh dan merawatnya.

Sehari-hari Nenek Yumar dan Kakek Bayan merawat Irfan dan Nafiq, mereka diasuh dan dirawat oleh nenek dan kakeknya mulai dari kebutuhan sekolah, menyiapkan makanan, mencuci pakaian, memberi uang jajan dan lain-lain yang berhubungan dengan Irfan dan Nafiq. Irfan dan Nafiq merupakan cucu

kesayangan Nenek Yumar dan Kakek Bayan karena Bapak Deni ini merupakan anak nenek Yumar dan Kakek Bayan satu-satunya.⁷⁹

Irfan dan Nafiq sudah lama tinggal dan hidup bersama nenek dan kakeknya. Bapak Deni dan Ibu Uyun memutuskan pergi merantau meninggalkan anak-anaknya. Menurut pengakuan nenek dan kakeknya. Bapak Deni dan Ibu Uyun merantau ke Jakarta sudah ada 3 tahun. Kedua orang tua Irfan dan Nafiq biasanya pulang ke Desa Blimbing 1 tahun dua kali yaitu pada saat lebaran Idul Fitri dan tahun baru untuk menegok anak-anaknya. Bapak Deni setiap bulan memberikan uang untuk kebutuhan Irfan dan Nafiq sebesar Rp. 500.000.00, terkadang jika kondisi keuangan Bapak Deni dan Ibu Uyun sedang susah Bapak Deni tidak mengirim uang untuk kebutuhan anak-anaknya, dan ditanggung oleh nenek dan kakeknya. Gaji Bapak Deni Sebulan Rp. 2.400.000 itupun jika bapak Deni dalam satu bulan full masuk kerja, sedangkan gaji ibu Uyun satu bulanya Rp. 2.000.000.⁸⁰

b. Keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa

Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa merupakan pasangan orang tua yang mengalihkan pengasuhan anaknya kepada Orang tuanya, yaitu orang tua dari Ibu Ulfa. Bapak Yusuf adalah seorang laki-laki yang berumur 47 tahun. Bapak Yusuf berasal dari Kota Jakarta. Bapak Yusuf bekerja sebagai ojek online. Pendidikan Bapak Yusuf adalah lulusan SMP. Bapak Yusuf menikah dengan Ibu Ulfa.

Ibu Ulfa adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 45 tahun. Pendidikan Ibu Ulfa adalah lulusan SMP. Setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Ibu Ulfa bersama suami serta anak-anaknya di Desa Blimbing Kauman tempat di mana Ibu Ulfa berasal. Bapak Cukup dan Ibu Ulfa dikarunia empat orang anak. 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki.

⁷⁹. Nenek Yumar, Kakek Bayan, *Wawancara*, 22 Desember 2019.

⁸⁰. Nenek Yumar, Kakek Bayan, *Wawancara*. 22 Desember 2019.

Anak pertama Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa perempuan, yang sekarang sudah menikah yang bernama Ela Dian Setiowati yang berumur 23 tahun, kemudian anak kedua laki-laki dan juga sudah menikah yang bernama Andre Maulana, Andre memutuskan menikah muda pada saat usia 18 tahun, dan usia Andre sekarang 19 tahun. Anak ketiga Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa yaitu perempuan yang bernama Eneng Zaskia yang berumur 8 tahun, dan anak terakhir laki-laki yang bernama Azka Muhammad Azkiya yang berumur 3 tahun.⁸¹

Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa sejak dahulu sudah biasa meninggalkan anak-anaknya merantau dan menitipkan kepada orang tuanya, yaitu orang tua dari Ibu Ulfa. Keempat anak Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa sejak dulu tinggal dan hidup bersama nenek dan kakeknya, mulai dari Ela, Andre, Eneng, dan Azka.⁸² Ayah Ibu Ulfah yang bernama Rohib yang berumur 73 tahun dan istrinya yang sudah meninggal bernama Lias. Kakek Rohib dan Nenek Lias mempunyai 6 orang anak, tiga diantaranya sudah meninggal dunia. Ketiga anaknya memilih hidup dan tinggal di luar kota ada yang di Banjar, Jakarta dan Purbalingga.

Kakek Rohib sehari-hari tinggal bersama Eneng dan Azka disamping itu ada juga 2 cucu Kakek Rohib yang lainnya, yang bernama Andi dan Rizka, Kedua orang tua Andi dan Rizka sudah meninggal dunia. Andi yang sudah menikah tinggal bersama istri dan Kakeknya di Desa Blimbing Kauman.

Eneng Zaskia anak ketiga Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa terpaksa harus jauh dari kedua orang tuanya, sejak umur 4 tahun Eneng sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, kedua orang tuanya pergi merantau dan Eneng dititipkan kepada nenek dan kakeknya. Pada saat usia 6 tahun Eneng ditinggalkan nenek

⁸¹. Ibu Ulfa, *Wawancara*. 25 Desember 2019.

⁸². Ibu Ulfa, *Wawancara*. 25 Desember 2019.

tercinta yang sudah merawatnya, nenek Eneng meninggal dunia karena sakit. Mulai sejak itu Eneng hanya tinggal bersama kakeknya. Kematian sang nenek membuat Eneng menjadi lebih mandiri. Eneng yang tidak sekolah, sehari-hari menghabiskan waktunya dirumah.⁸³ Ketika diwawancarai, Eneng sebenarnya ingin sekali sekolah seperti layaknya teman-teman yang lainnya, akan tetapi apa daya keinginan Eneng harus terhalang oleh kedua orang tuanya, kedua orang tuanya cuek tidak memikirkan masa depan anaknya.⁸⁴

Azka Muhammad Azkia anak keempat Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa, yang nasibnya sama seperti kakak yaitu Eneng, usianya yang masih dibawah umur yaitu 3 tahun yang sehari-harinya hidup dan diasuh oleh kakeknya, kedua orang tuanya menitipkan kepada kakeknya.

Menurut pengakuan Rohib selaku Ayah dari Ibu Ulfa. “Ulfa itu orangnya keras, aneh, dan tidak tau pola pikirnya seperti apa, suaminya juga sama saja mirip sama istrinya pola pikirnya, dari dulu saya yang merawat anak-anaknya, mulai dari yang paling besar sampai yang kecil semua tinggal dan hidup bersama saya, dari dulu saya merawat anak-anaknya sama sekali saya tidak pernah diberi uang oleh Ulfa dan suaminya, semisal memberi uang buat anak-anaknya saja saya sudah senang, kebutuhan sehari-hari semua saya yang nanggung. Terkadang kalau pulang ke desa itu cuma mau pinjem uang saya saja habis itu pergi lagi, bahkan sertifikat tanah saya pernah digadaikan oleh Ulfa tanpa sepengetahuan saya, motor milik sepupunya yang anak yatim piatu pernah digadaikan juga di salah satu deler di Kecamatan Bruno oleh Ibu Ulfa. Kakek Rohib sudah lelah menasehati Ibu Ulfa begitupun kedua kakanya.

⁸³. Kakek Rohib, *Wawancara*. 24 Desember 2019.

⁸⁴. Eneng, *Wawancara*, 24 Desember 2019.

Menurut pengakuan Kakek Rohib “sebenarnya semua anaknya tidak mau di tinggal oleh orang tuanya, karena mereka merasa dengan ditinggal kedua orang tuanya selama ini mereka merasa tidak dapat merasakan kasih sayang, perhatian, perawatan, pendidikan, dan perlindungan dari orang tuanya, yang seharusnya dilakukan atau diberikan oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya hanya melakukan pengawasan melalui komunikasi lewat telephone, itu pun tidak setiap hari. Anak-anaknya mengaku bahwa terkadang jawaban yang dikatakan belum tentu sesuai dengan kenyataanya, karena ia merasa orang tuanya tidak dapat mengetahui secara langsung. Itu merupakan bentuk kekecewaan yang dirasakan oleh anaknya terhadap orang tuanya. Anak-anak mereka merasa tidak diperhatikan sama orang tuanya, akhirnya mereka dalam melakukan suatu hal sesuai dengan kehendak mereka sendiri secara bebas, hal ini karena mereka merasa tidak ada yang mengontrol kelakuannya”.⁸⁵

c. Keluarga Bapak Slamet dan Ibu Arum

Bapak Slamet dan Ibu Arum adalah pasangan orang tua karir yang mengalihkan pengasuhan anaknya kepada orang tuanya yaitu orang tua dari Ibu Arum. Bapak Slamet seorang laki-laki yang saat ini berusia 44 tahun. Bapak Slamet berasal dari Desa Silo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Bapak Slamet bekerja sebagai Supir Pribadi. Pendidikan Bapak Slamet adalah tamatan SMA. Bapak Slamet menikah dengan Ibu Arum.

Ibu Arum merupakan seorang ibu yang saat ini masih berusia 42 tahun, Ibu Arum berasal dari Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Ibu Arum bekerja sebagai seorang penjual nasi uduk di Kota Bogor. Pendidikan Ibu Arum adalah tamatan SMP. Bapak Slamet dan Ibu Arum memutuskan untuk transmigrasi ke Kota Bogor, mencari pekerjaan di sana,

⁸⁵. Kakek Rohib, *Wawancara*. 24 Desember 2019.

faktor lapangan pekerjaan dan ekonomi lah yang membuat mereka memutuskan untuk merantau ke Kota Bogor.⁸⁶

Mbah Saefudin yang berusia 62 tahun mempunyai istri yang bernama Ibu Kiftiyah 60 tahun. Mbah Saefudin dan Ibu Kiftiyah merupakan kakek dan nenek dari Ahmad Faroh Iqbal dan Syifa Fauziah atau orang tua dari Ibu Arum. Mbah Saefudin seorang petani di desanya, sedangkan Ibu Kiftiyah seorang ibu rumah tangga. Mbah Saefudin dan Ibu Kiftiyah memiliki 5 orang anak, dua anak perempuan dan tiga anak laki-laki. Ibu Arum merupakan anak yang ke dua. Dari kelima anaknya Mbah Saefudin dan Ibu Kiftiyah Ibu Arum merupakan satu-satunya anak yang sudah menikah, sedangkan anak yang lainnya belum menikah. Kelima anaknya Mbah Saefudin dan Ibu Kiftiyah semuanya merantau ke luar kota mencari pekerjaan di sana.⁸⁷

Bapak Slamet dan Ibu Arum dikarunia 2 orang anak. Satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Anak yang pertama bernama Ahmad Faroh Iqbal. anak kedua Bapak Slamet dan Ibu Arum bernama Syifa Fauziah. Ahmad Faroh Iqbal yang sekarang berusia 16 tahun dan duduk di bangku kelas 3 SMP.⁸⁸

Ahmad Faroh Iqbal sekolah SD di Kota Bogor. Setelah lulus SD, kemudian melanjutkan sekolahnya di Kabupaten Purworejo tepatnya di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Iqbal dikirimkan oleh orang tuanya untuk sekolah di sana dan tinggal bersama nenek dan kakeknya. Kedua orang tua Iqbal ingin anaknya bisa hidup mandiri karena jauh dari orang tuanya. Nenek dan kakeknya lah yang sehari-hari mengurus Iqbal dan merawatnya. Jauh dari pengawasan kedua orang tuanya membuat Iqbal tidak terawasi. Iqbal sering tidak masuk, dan sering bolos

⁸⁶. Bapak Slamet, *Wawancara*. 26 Desember 2019.

⁸⁷. Nenek Kiftiyah, Kakek Saefudin. *Wawancara*. 27 Desember 2019.

⁸⁸. Bapak Slamet. *Wawancara*. 26 Desember 2019.

sekolah, dari rumah berangkat untuk sekolah, tetapi tidak sampai sekolahnya.⁸⁹

Menurut pengakuan wali kelas Iqbal, sikap Iqbal di sekolah tidak terpuji (nakal), Iqbal sering berkelahi membuat keributan, dan dikelas pun Iqbal sering bercanda tidak memperhatikan guru ketika menjelaskan materi. Tak jarang Iqbal tidak mendapatkan piont dan hukuman dari guru BK nya.⁹⁰

Menurut pengakuan nenek dan kakeknya Iqbal sulit untuk dinasehati, padahal nenek dan kakek sering sekali menasehati Iqbal sampai capek akan tetapi Iqbal tidak ada perubahan, nenek dan kakeknya pun sering dipanggil oleh guru BK dari sekolah. Iqbal mulai sering bolos dan tidak masuk sekolah ketika ia kelas 2 SMP. Sudah dibicarakan dengan kedua orang tua Iqbal juga, dan kedua orang tua Iqbal pun sudah mengetahui mengenai perilaku Iqbal di sekolah, akan tetapi kedua orang tua Iqbal menyarankan agar Iqbal menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu sampai lulus SMP, rencananya nanti setelah Iqbal lulus SMP Iqbal akan ditarik kembali ke Kota Bogor melanjutkan sekolah SMA di Kota Bogor dan tinggal kembali bersama kedua orang tuanya.⁹¹

Menurut pengakuan Iqbal. Sebenarnya Iqbal tidak ingin sekolah di Purworejo, Iqbal lebih memilih sekolah di Bogor, ini semua atas dasar keinginan orang tua Iqbal, Iqbal tidak betah dan sering kangen ibunya ketika malam, dan Iqbal sering sekali minta pindah dan kembali tinggal di Bogor lagi dan sekolah di sana, akan tetapi keinginan Iqbal untuk sekolah di Bogor tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Iqbal merasakan kurangnya kasih sayang, serta perhatian dari kedua orang tuanya. Jauh dari orang tua membuat Iqbal merasa tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya pun jarang menanyakan kabar Iqbal dan

⁸⁹. Nenek Kiftiyah, Kakek Saefudin. *Wawancara*. 27 Desember 2019.

⁹⁰. Ibu Nur Azizah Wali Kelas Iqbal. *Wawancara*. 28 Desember 2019.

⁹¹. Nenek Kiftiyah, Kakek Saefudin. *Wawancara*. 28 Desember 2019.

jarang komunikasi lewat telephone, ketika Iqbal ingin ditelfon dan mendengarkan suara kedua orang tuanya Iqbal lah yang selalu menelfon terlebih dahulu kepada orang tuanya.⁹²

d. Keluarga Bapak Nandhif dan Ibu Devi

Bapak Nandhif dan Ibu Devi merupakan pasangan suami istri yang mengalihkan pengasuhan anaknya kepada orang tuanya, yaitu orang tua dari Bapak Nandif. Bapak Nandif seorang kuli bangunan di Kota Depok yang berusia 36 tahun. Bapak Nandhif berasal dari Desa Blimbing Kauman Bruno Purworejo. Pendidikan Bapak Nandhif yaitu lulusan SMK. Bapak Nandhif menikah dengan Ibu Devi.

Ibu Devi seorang ibu yang berusia 35 tahun. Ibu Devi berasal dari Desa Cipedak Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Pendidikan Ibu Devi yaitu lulusan SMA. Ibu Devi merupakan istri dari Bapak Nandhif. Ibu Devi bekerja sebagai pegawai laundry di Kota Depok. Faktor ekonomi dan sulitnya lapangan pekerjaan di desa yang menyebabkan Bapak Nandhif dan Ibu Devi pergi merantau ke Kota Depok, kemudian faktor tempat tinggal yang membuat Bapak Nandhif dan Ibu Devi menitipkan dan mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya. Bapak Nandhif di Jakarta tinggal bersama istrinya dan juragannya di rumah milik juragannya.⁹³

Nenek Koriyah dan Kakek Sunar merupakan orang tua dari Bapak Nandhif. Nenek Koriyah berusia 60 tahun sedangkan Kakek Sunar berusia 65 tahun. Bapak Nandhif merupakan anak satu-satunya Nenek Koriyah dan Kakek Sunar. Kakek Sunar seorang buruh, sedangkan Nenek Koriyah sehari-harinya disibukan dengan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci baju, beres-

⁹². Iqbal. Wawancara. 28 Desember 2019.

⁹³. Bapak Nandhif. Wawancara. 29 Desember 2019.

beres dan mengurus cucunya yang bernama Muhammad Barok Hidayah.⁹⁴

Bapak Nandhif dan Ibu Devi dikarunia satu orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Barok Hidayah yang berusia 14 tahun. Barok merupakan seorang anak yang putus sekolah, Barok putus sekolah sejak ia lulus dari SD.

Menurut pengakuan Barok, ketika Barok telah lulus SD, Barok Ingin melanjutkan sekolah SMP di Purworejo yaitu di kotanya, sambil mondok di pesantren bersama teman satu kampungnya, akan tetapi orang tua Barok tidak mengizinkan Barok untuk sekolah di sana, dengan alasan ekonomi, karena sekolah di sana butuh biaya yang banyak. Di samping itu kondisi ekonomi yang pas-pasan. Orang tua Barok inginnya Barok sekolah di kampung saja, yang tidak membutuhkan biaya yang banyak, dan tinggal bersama nenek dan kakeknya, akan tetapi Barok menolaknya, dan tetap ingin sekolah di kota, di sini lah awal mula Barok putus sekolah dan tidak mau melanjutkan sekolahnya kembali.⁹⁵

e. Keluarga Bapak Tabah Pribadi dan Ibu Evi Dwijayati

Bapak Tabah dan Ibu Devi merupakan pasangan suami istri yang mengalihkan pengasuhan anaknya kepada orang tuanya, yaitu orang tua dari Bapak Tabah. Bapak Tabah yang usianya lebih muda satu tahun dari istrinya yaitu 42 tahun. Bapak Tabah berasal dari Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Bapak Tabah bekerja sebagai supir taxi. Pendidikan Bapak Tabah adalah lulusan SMK. Bapak Tabah menikah dengan Ibu Evi Dwijayati.

Ibu Evi Dwijayati adalah seorang ibu yang berusia 43 tahun selisih satu tahun dengan Bapak Tabah. Ibu Evi merupakan

⁹⁴. Nenek Koriyah, Kakek Sunar. *Wawancara*. 27 Desember 2019.

⁹⁵. Nenek Koriyah, Kakek Sunar, Barok. *Wawancara*. 27 Desember 2019.

seorang ibu yang berpendidikan, yaitu sarjana Pendidikan Bahasa Inggris di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Ibu Evi berasal dari Purbalingga. Ibu Evi bekerja sebagai guru SMP di Kota Tangerang.

Bapak Tabah dan Ibu Evi dikarunia satu anak perempuan yang bernama Husna Istimamul Uma yang sekarang berusia 15 tahun. Bapak Tabah Setelah menikah tinggal bersama istri dan anaknya di Desa Blimbing tempat di mana Bapak Tabah berasal. Setelah berselangnya waktu dan mempunyai anak, Bapak Tabah memutuskan untuk tinggal di Kota Tangerang.⁹⁶

Nenek Badingatun dan Kakek Sudikdo merupakan orang tua dari Bapak Tabah. Nenek Badingatun yang sekarang berusia 70 tahun, sedangkan Kakek Sudikdo berusia 72 tahun. Bapak tabah merupakan anak pertama dari Nenek Badingatun dan Kakek Sudikdo. Nenek Badingatun dan Kakek Sudikdo mempunyai 2 orang anak. Bapak Tabah merupakan satu-satunya yang merantau.

Husna tinggal bersama nenek dan kakeknya di Desa Blimbing Kauman. Kedua orang tuanya pergi merantau ketika Husna kelas 6 SD, awalnya kedua orang tua Husna tinggal bersama Husna Di Desa Blimbing Kauman, kemudian setelah berjalannya waktu kedua orang tua Husna memutuskan pergi merantau ke Kota Tangerang untuk bekerja⁹⁷. Faktor pekerjaan yang membuat Bapak Tabah dan Ibu Evi pergi merantau. Husana tinggal di Desa Blimbing Kauman bersama nenek dan kakeknya atas kemauannya sendiri, bukan atas keinginan kedua orang tuanya. Dengan alasan sudah nyaman tinggal di desa, dan ingin hidup mandiri di samping itu sudah banyak teman-temanya di desa. Husna tidak mau ikut

⁹⁶. Bapak Tabah. *Wawancara*. 28 Desember 2019.

⁹⁷. Nenek Badingatun, Kakek Sudikdo. *Wawancara*. 28 Desember 2019.

kedua orang tuanya tinggal di Kota Tangerang, dan tetap melanjutkan sekolah di desa.⁹⁸

Menurut pengakuan Nenek Badingatun dan Kakek Sudikdo. Kedua orang tua Husna selalu memberikan kebutuhan Husna, seperti uang jajan, kebutuhan sekolah dan lain-lain, disamping mengirimkan uang untuk kebutuhan Husna, Bapak Tabah juga selalu mengirimkan uang untuk kedua orang tuanya. Bapak Tabah sering pulang ke desa menengggok anaknya, satu tahun bisa sampai 4 kali.⁹⁹

f. Keluarga Bapak Kholid dan Ibu Hanum

Bapak Kholid dan Ibu Hanum merupakan keluarga broken home, mereka berdua telah lama bercerai. Bapak Kholid berusia 40 tahun. Bapak Kholid berasal dari Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Bapak Kholid bekerja sebagai kuli bangunan di Jakarta, sedangkan Ibu Hanum berasal dari Kabupaten Wonosobo. Ibu Hanum berusia 37 tahun. Bapak Kholid dan Ibu Hanum dikarunia 1 orang anak laki-laki yang bernama Dhikhan Fajar. Dhikhan sekarang berusia 8 tahun. Kedua orang tua Dhikhan telah lama bercerai meninggalkan Dhikhan, dan Dhikhan tinggal bersama nenek dan kakeknya di Desa Blimbing Kauman.

Nenek Maimun dan Kakek Tadjudin merupakan orang tua dari Bapak Kholid. Nenek Maimun yang sekarang berusia 71 tahun, sedangkan Kakek Tadjudin berusia 77 tahun. Bapak Tadjudin merupakan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS). Nenek Maimun dan Kakek Tadjudin mempunyai tiga orang anak, salah satunya yaitu Bapak Kholid. Selain disibukan dengan pekerjaan rumah, Nenek Maimun juga disibukan dengan mengasuh dan merawat Dhikhan, begitu juga dengan Kakek Tadjudin .

⁹⁸. Bapak Tabah, Husna. *Wawancara* 28 Desember 2019.

⁹⁹. Nenek Badingatun, Kakek Sudikdo. *Wawancara*. 28 Desember 2019.

Dhikhan yang sekarang duduk di kelas 3 SD harus rela hidup tanpa kedua orang tuanya, dan tinggal bersama nenek dan kakeknya, kedua orang tuanya telah lama bercerai. Kasih sayang serta perhatian kedua orang tuanya tidak didapatkan oleh Dhikhan. Menurut pengakuan nenek dan kakeknya. Kedua orang tua Dhikhan jarang sekali memberikan Dhikhan nafkah, bahkan lebih banyak tidak memberikan nafkah, daripada memberinya. Ibu Hanum selaku Ibu Dhikhan tidak diketahui keberadaannya di mana, sedangkan bapaknya jarang sekali pulang ke Desa Blimbing. semua kebutuhan Dhikhan di tanggung oleh nenek dan kakeknya mulai dari biaya sekolah, keperluan sekolah, uang jajan dan lain-lain yang menyangkut kebutuhan Dhikhan. Dhikhan sering sekali menanyakan keberadaan kedua orang tuanya.¹⁰⁰

Kondisi rumah tangga Bapak Kholid dan Ibu Hanum yang rusak membuat nenek dan kakeknya prihatin kepada cucunya yang masih kecil, yang masih membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oleh sebab itu nenek dan kakeknya terpaksa harus turun tangan merawat serta mendidik cucunya untuk masa depan Dhikhan yang masih panjang.

g. Keluarga Bapak Chandra dan Ibu Dina Purwati

Bapak Chandra dan Ibu Dina Purwati merupakan pasangan orang tua yang merantau ke Kabupaten Bekasi. Bapak Chandra berumur 30 tahun. Bapak Chandra berasal dari Desa Blimbing Kauman. Bapak Chandra bekerja sebagai penjual pecel lele. Pendidikan Bapak Chandra adalah tamat SMK, setelah menempuh pendidikan sekolah menengah atas (SMK) Bapak Chandra memutuskan untuk langsung bekerja. Bapak Chandra kemudian menikah pada usia 21 tahun dengan Ibu Dina Purwati.

Ibu Dina Purwati merupakan seorang SPG disalah satu Mall di Jakarta. Ibu Dina Purwati berumur 31 tahun. Ibu Dina

¹⁰⁰. Nenek Maimun, Kakek Tadjudin. *Wawancara*. 29 Desember 2019.

berasal dari Desa Blimbing Plaosan Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, Satu desa dengan Bapak Chandra akan tetapi berbeda perdukuhan. Pendidikan ibu Dina adalah tamatan SMK.

Bapak Chandra dan Ibu Dina Purwati dikaruniai satu orang anak Perempuan yang bernama Lely Fauziah yang berusia 7 tahun. Bapak Chandra dan keluarganya tinggal di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, yaitu tempat di mana Bapak Chandra berasal. Setelah menikah dan mempunyai anak, Bapak Chandra dan Ibu Dina memutuskan untuk pergi merantau ke Kabupaten Bekasi karena sulitnya perekonomian di desa, dan meninggalkan anaknya yang kemudian dititipkan kepada orang tua dari Bapak Chandra. Faktor kesibukan yang membuat Bapak Chandra dan Ibu Dina menitipkan anaknya kepada nenek dan kakeknya.¹⁰¹

Nenek Kacik Mulaika yang berusia 55 tahun, yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. sedangkan Kakek Waluyo yang merupakan suami dari Ibu Kacik berusia 57 tahun. Pekerjaan Kakek Waluyo sebagai mekanik bengkel mobil. Nenek Kacik dan Kakek Waluyo merupakan kedua orang tua dari Bapak Chandra yang sehari-harinya merawat Lely Fauziah. Lely merupakan merupakan putu pertama Ibu Kacik. Nenek Kacik dan Kakek Waluyo mempunyai 2 orang anak. Bapak Chandra merupakan anak pertama dari pasangan Nenek Kacik dan Kakek Waluyo.

Lely Fauziah tidak mendapatkan hak pendidikan yang seharusnya ia peroleh dari kedua orang tuanya, Lely tidak mau sekolah. “Menurut pengakuan Nenek dan Kakeknya awal mula Lely tidak ingin sekolah yaitu ketika kedua orang tuanya memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta, dan Lely tidak ingin sekolah kalau tidak tinggal bersama kedua orang tuanya. Kedua orang tua Lely pergi merantau sudah ada 2 tahun, kala itu Lely

¹⁰¹. Bapak Chandra. *Wawancara*. 29 Desember 2019.

masih TK, awalnya Lely tidak mau ditinggalkan, ingin ikut dan tinggal bersama kedua orang tuanya di Jakarta. Sudah dipaksakan dan dirayu, Lely tetap tidak ingin sekolah. Faktor kesibukan kedua orang tuanya dan faktor jauh dari kedua orang tua yang membuat Lely tidak sekolah. Kedua orang tuanya yang sama-sama sibuk bekerja. Lely setiap hari menghabiskan waktunya untuk bermain bersama teman-temannya di desa. Walaupun Lely tidak ingin sekolah, akan tetapi Lely masih mau untuk mencari ilmu agama, yaitu setiap malam Lely mengaji di mushola dekat rumahnya”.¹⁰²

Nenek Kacik dan Kakek Waluyo lah yang setiap hari merawat dan menjaga Lely, mulai dari menyiapkan makanan, mencuci pakaian, dan lain lain yang berhubungan dengan kebutuhan Lely. Bapak Chandra dan Ibu Dina setiap bulannya mengirimkan uang untuk biaya kebutuhan Lely.¹⁰³

2. Faktor Penyebab Merantainya Kedua Orang Tua

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah masalah yang sering terjadi menimpa kehidupan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah rumah tangga pun tidak lepas dari peran serta ekonomi. Rumah tangga yang di dalamnya terdapat satu entitas disebut keluarga, ekonomi memiliki peran sebagai pengelola arus keuangannya. dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maka dikaitkan dengan lingkungan keluarga, sumber daya yang ada di dalamnya bekerja sama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Sumber daya tersebut adalah SDM yang terdiri dari suami atau ayah, istri atau ibu, dan anak-anak.¹⁰⁴

Semakin tingginya kebutuhan hidup dan kurangnya penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan

¹⁰². Nenek Kacik, Kakek Waluyo. *Wawancara*. 29 Desember 2019.

¹⁰³. Nenek Kacik, Kakek Waluyo. *Wawancara*. 29 Desember 2019.

¹⁰⁴. <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-mikro/fungsi-ekonomi-dalam-keluarga>, diakses 12 January 2020.

faktor yang mengharuskan para istri untuk ikut membantu perekonomian keluarganya dengan cara ikut bekerja dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian keluarganya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pada dasarnya seorang suami istri enggan untuk meninggalkan anaknya. Namun kondisilah yang memaksakan suami istri untuk meninggalkan anak-anaknya.

Sesuai hasil penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada keluarga yang merantau, terdapat 5 keluarga yang faktornya disebabkan oleh masalah ekonomi, disisi lain dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor penyebab ekonomi antara lain adalah: sulitnya lapangan pekerjaan di desa, kebutuhan yang semakin meningkat, biaya hidup yang semakin mahal serta gaji yang kecil. Seperti alasan keluarga Bapak Deni dan Ibu Uyun yang mengatakan bahwa alasannya mereka pergi merantau ialah kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, di samping itu gaji kuli di desa yang kecil, maka dari itu Bapak Deni memutuskan untuk merantau dan kerja di Jakarta. Kemudian Ibu Uyun bermaksud untuk membantu suaminya dengan cara ikut bekerja menjadi pembantu rumah tangga di Jakarta. Untuk membantu meningkatkan perekonomian serta meringankan beban suaminya.¹⁰⁵

Alasan keluarga Bapak Slamet dan Ibu Uyun yang mengatakan bahwa alasannya mereka pergi merantau ialah sulitnya mencari lapangan pekerjaan di desa serta kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Bapak Slamet bekerja sebagai supir pribadi di Kota Bogor. Sedangkan istrinya yang bernama Ibu Uyun ikut membantu meringankan beban suaminya serta menambah

¹⁰⁵. Bapak Deni, Ibu Uyun. *Wawancara*. 22 Desember 2019.

pemasukan dengan cara berjualan nasi uduk setiap hari pada pagi hari.¹⁰⁶

Alasan keluarga Bapak Nandhif dan Ibu Devi yang mengatakan bahwa alasannya mereka pergi merantau ialah biaya hidup yang semakin mahal serta sulitnya lapangan pekerjaan di desa di samping itu gaji di desa tidak sebesar di Kota. Bapak Nandhif bekerja sebagai kuli bangunan di Kota Depok. Istrinya yang bernama Ibu Devi ikut bekerja. Ibu Devi bekerja di laundry sebagai pegawai laundry. Biaya hidup yang semakin mahal membuat Ibu Devi membantu meringankan beban suaminya serta membantu meningkatkan perekonomian keluarganya.¹⁰⁷

Alasan keluarga Bapak Tabah dan Ibu Evi yang mengatakan bahwa alasannya mereka pergi merantau ialah lebih luasnya lapangan pekerjaan di kota serta ingin memperbaiki taraf hidup yang lebih maju. Bapak Tabah bekerja sebagai supir taxi di Kota Tangerang, sedangkan Ibu Evi yang bermodal lulusan sarjana pendidikan ikut bekerja sebagai guru SMP. Di samping ingin membantu meringankan beban suaminya Ibu Evi juga ingin mengamalkan ilmu yang sudah ia peroleh sejak kecil hingga kuliah.¹⁰⁸

Alasan keluarga Bapak Chandra dan Ibu Dina yang mengatakan bahwa alasannya mereka pergi merantau ialah sulitnya perekonomian di desa serta sulitnya mencari lapangan pekerjaan, di samping itu kehidupan di kota lebih menjanjikan. Bapak Chandra yang bekerja sebagai penjual pecel lele di Kabupaten Bekasi merasa lebih menjanjikan berjualan di kota dari pada di desa. Ibu Dina yang bekerja sebagai SPG di salah satu mall di Kabupaten

¹⁰⁶. Bapak Slamet. *Wawancara*. 26 Desember 2019.

¹⁰⁷. Bapak Nandhif. *Wawancara*. 29 Desember 2019.

¹⁰⁸. Bapak Tabah.. *Wawancara*. 28 Desember 2019.

Bekasi ikut serta membantu perekonomian keluarganya. Keduanya sama-sama sibuk bekerja untuk memperbaiki perekonomian.¹⁰⁹

b. Kehidupan di desa yang sangat sensitif

Kultur kehidupan masyarakat desa sangatlah berbeda dengan masyarakat kota. Pola pemikira masyarakat kota dan desa dapat dibedakan melalui cara berfikir dan rasa sosial. Rasa sosial masyarakat kota cenderung lebih pasif daripada masyarakat desa, sedangkan masyarakat desa cenderung lebih aktif, hal ini dikarenakan kesibukan orang kota yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada mementingkan kehidupan sosial.

Masyarakat desa cenderung lebih mementingkan kehidupan sosial daripada mementingkan pekerjaannya, di samping itu masyarakat desa cenderung lebih sensitif daripada masyarakat kota yang cenderung lebih cuek. Cara berfikir masyarakat kota lebih bersifat materilistis dan egosentris. Sedangkan masyarakat desa lebih memiliki tenggang rasa dan saling percaya satu sama lain. Seperti yang terjadi kepada keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa.

Alasan keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa yang mengatakan bahwa alasannya mereka pergi merantau ialah kehidupan di desa yang sangat sensitif, hidup di desa hal apa saja jadi bahan pembicaraan orang-orang entah itu yang bersifat baik atau tidak, di samping itu masyarakat desa dalam menerima informasi tidak dianalisis terlebih dahulu kebenarannya, cenderung lebih percaya dan menyebarkan informasi tersebut. Menurut pengakuan Ibu Ulfa. Dulu keluarganya pernah menjadi bahan pembicaraan orang sekampung akibat gara-gara informasi yang tidak benar. Faktor itulah yang menyebabkan keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa pergi dari desanya, dan memutuskan untuk merantau ke Kota Jakarta.¹¹⁰

¹⁰⁹. Bapak Chandra. *Wawancara*. 29 Desember 2019.

¹¹⁰. Ibu Ulfa. *Wawancara*. 25 Desember 2019.

3. Faktor Penyebab Pengalihan Pengasuhan Anak

a. Faktor kesibukan kedua orang tua yang sama-sama bekerja.

Alasan keluarga Bapak Deni dan Ibu Uyun yang mengatakan bahwa alasannya mereka menitipkan dan mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya yaitu karena Bapak Deni dan Ibu Uyun yang sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat, serta penghasilan suaminya yang tidak terlalu besar, maka dari itu Ibu Uyun ingin membantu suaminya dengan cara ikut bekerja menjadi pembantu rumah tangga di Jakarta. Dengan kesibukan kedua orang tuanya yang sama-sama bekerjanya, Bapak Deni dan Ibu Uyun memutuskan untuk meninggalkan kedua anaknya tinggal bersama nenek dan kakeknya, dan mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya. Di samping umur Nafiq yang masih kecil oleh sebab itu Bapak Deni dan Ibu Uyun memutuskan untuk mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya di desa, agar ada yang menjaga dan merawatnya.¹¹¹

Alasan keluarga Bapak Chandra dan Ibu Dina yang mengatakan bahwa alasannya mereka menitipkan dan mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya karena faktor kesibukan kedua orang tuanya, Bapak Chandra dan Ibu Dina sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Bapak Chandra yang bekerja sebagai penjual pecel lele, sedangkan Ibu Dina yang bekerja sebagai SPG di mall. Faktor tersebut yang membuat mereka berdua terpaksa meninggalkan anaknya tinggal di desa bersama nenek dan kakeknya, serta mengalihkan pengasuhannya kepada nenek dan kakeknya.¹¹²

¹¹¹. Bapak Deni, Ibu Uyun. *Wawancara*. 22 Desember 2019.

¹¹². Bapak Chandra. *Wawancara*. 29 Desember 2019.

b. Faktor kurangnya rasa tanggung jawab kedua orang tua.

Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa sejak dahulu sudah biasa meninggalkan anak-anaknya merantau dan menitipkan kepada orang tuanya, yaitu orang tua dari Ibu Ulfa. Keempat anak Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa sejak dulu tinggal dan hidup bersama nenek dan kakeknya, mulai dari Ela, Andre, Eneng, dan Azka. Ayah Ibu Ulfah yang bernama Kakek Rohib yang berumur 73 tahun, dan istrinya yang sudah meninggal bernama Lias. Bapak Yusuf yang sehari-harinya sibuk bekerja sebagai ojek online, sedangkan istrinya tidak bekerja.¹¹³

Melihat kasus di atas seharusnya Ibu Ulfa bisa mengurus dan merawat anak-anaknya, tidak menitipkan serta mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya, apa lagi jika melihat kondisi Kakek Rohib yang sekarang sudah ditinggalkan oleh istrinya. karena tidak adanya kesibukan pada diri Ibu Ulfa, dan juga Ibu Ulfa tidak ikut bekerja.

c. Faktor kemauan anak

Alasan keluarga Bapak Tabah dan Ibu Evi yang mengatakan bahwa alasannya mereka menitipkan dan mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya karena atas dasar keinginan anaknya sendiri, Husana tinggal di Desa Blimbing Kauman bersama nenek dan kakeknya, kedua orang tuanya pergi merantau ke Kota Tangerang untuk bekerja memenuhi kebutuhan ekonominya, Husna tinggal di Desa bersama nenek dan kakeknya atas kemauannya sendiri, bukan atas keinginan kedua orang tuanya. Dengan alasan sudah nyaman tinggal di desa, dan ingin hidup jauh dari kedua orang tuanya dan ingin mandiri, di samping itu sudah banyak teman-temannya di desa. Husna tidak mau ikut

¹¹³. Ibu Ulfa. *Wawancara*. 25 Desember 2019.

kedua orang tuanya tinggal di Kota Tangerang, dan tetap melanjutkan sekolah di desa.¹¹⁴

d. Faktor tempat tinggal

Alasan keluarga Bapak Nandhif dan Ibu Devi yang mengatakan bahwa alasan mereka pergi merantau menitipkan anaknya dan mengalihkan pengasuhan kepada nenek dan kakeknya, karena faktor tidak adanya tempat tinggal, di Jakarta Bapak Nandhif tidak ngontrak ataupun kos, akan tetapi Bapak Nandhif dan Ibu Devi tinggal bersama istri, dan juragannya di rumah milik juragannya. Di samping itu mereka keduanya sama-sama sibuk bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi, dan Ibu Devi ingin membantu meringankan beban suaminya dengan cara ikut bekerja sebagai pegawai laundry, oleh sebab itulah Bapak Nandhif dan Ibu Devi meninggalkan anaknya untuk tinggal bersama nenek dan kakeknya di desa.¹¹⁵

e. Faktor keinginan orang tua

Alasan keluarga Bapak Slamet dan Ibu Arum yang mengatakan bahwa alasan mereka pergi merantau menitipkan dan mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya karena ingin agar anaknya bisa hidup lebih mandiri, tidak tergantung kepada kedua orang tuanya, oleh sebab itu Bapak Slamet dan Ibu Arum mengirimkan anaknya untuk tinggal di desa bersama nenek dan kakeknya, serta mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya.¹¹⁶

f. Faktor bercerainya kedua orang tua

Keluarga Bapak Kholid dan Ibu Hanum, mereka berdua telah berpisah, kehidupan rumah tangganya yang sudah dibangun telah hancur, Bapak Kholid dan Ibu Hanum telah lama bercerai meninggalkan satu anak laki-laki yang bernama Dhikhan Fajar

¹¹⁴. Bapak Tabah, Husna. *Wawancara*. 28 Desember 2019.

¹¹⁵. Bapak Nandhif. *Wawancara*. 29 Desember 2019.

¹¹⁶. Bapak Slamet. *Wawancara*. 26 Desember 2019.

yang sekarang berusia 8 tahun. Kedua orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, dan sudah lama tidak ada kabar dari keduanya. Kondisi tersebut yang membuat nenek dan kakeknya menanggung nasib masa depan cucunya, mau tidak mau semua kebutuhan dan keperluan Dhikhan ditanggung oleh nenek dan kakeknya. jika bukan nenek dan kakeknya yang menanggung, siapa lagi. karena kedua orang tuanya sudah tidak memperdulikan dan mengurus anaknya.¹¹⁷

¹¹⁷. Nenek Maimun, Kakek Tadjudin. *Wawancara*.

BAB IV

ANALISIS PEMELIHARAAN ANAK YANG ORANG TUANYA MERANTAU DI DESA BLIMBING KAUMAN KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO BERDARKAN UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Pola Pemeliharaan Anak Yang Orang Tuanya Merantau Di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

Setelah peneliti mengadakan wawancara kepada pihak yang terkait, dalam penelitian tentang pemeliharaan anak yang orang tuanya merantau, penulis akan menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan orang tua merantau dan mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya. Kasus yang terjadi di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo terkait permasalahan pemeliharaan anak yang orang tuanya merantau. Setelah peneliti terjun kelapangan melakukan penelitian dengan cara berwawancara kepada para pihak yang terkait.

Peneliti menemukan suatu ketimpangan yang terjadi kepada anak-anak yang di tinggalkan oleh kedua orang tuanya, banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-haknya yang seharusnya ia peroleh dari kedua orang tuanya, di samping itu hilangnya rasa tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak yang tidak dijalankan dengan baik, sehingga menimbulkan suatu permasalahan dan dampak yang negatif terhadap anak-anak tersebut, akibat hilangnya peran kedua orang tuanya, serta kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya secara langsung.

Berikut pemeliharaan anak yang terjadi pada keluarga yang orang tuanya merantau di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo:

1. Pola Pemeliharaan anak pada keluarga Bapak Deni dan Ibu Uyun.

Dalam pola pemeliharaan anak yang terjadi pada keluarga Bapak Deni dan Ibu Uyun, mereka mengalihkan pengasuhan kedua anaknya kepada nenek dan kakeknya, kedua anaknya tinggal dan hidup bersama nenek dan kakeknya di desa, sedangkan kedua orang tuanya pergi merantau ke Jakarta, dan sama-sama sibuk bekerja. Kedua anak Bapak Deni dan Ibu Uyun dilihat dari segi usianya masih kecil yaitu usia 13 tahun dan 4 tahun.

Kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya tidak didapatkan oleh Irfan secara penuh, hidup jauh dari kedua orang tua, serta tinggal bersama nenek dan kakeknya membuat Irfan merasa kecil hati, ketika bermain bersama teman-temannya, terkadang irfan dihina oleh teman-temannya, di samping itu rasa rindu terhadap kedua orang tuanya yang terkadang membuat Irfan malas untuk sekolah dan belajar, bahkan Irfan pun sering tidak masuk sekolah.

Bapak Deni setiap bulan memberikan uang untuk kebutuhan Irfan dan Nafiq sebesar Rp. 500.000.00, terkadang jika kondisi keuangan Bapak Deni dan Ibu Uyun sedang susah Bapak Deni tidak mengirimkan uang untuk kebutuhan anak-anaknya, dan ditanggung oleh nenek dan kakeknya.

Faktor penyebab orang tua merantau pada keluarga Bapak Deni dan Ibu Uyun yaitu faktor ekonomi, kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, di samping itu gaji kuli di desa yang kecil, maka dari itu Bapak Deni memutuskan untuk merantau dan kerja di Jakarta. Kemudian Ibu Uyun bermaksud untuk membantu suaminya dengan cara ikut bekerja menjadi pembantu rumah tangga di Jakarta. Untuk membantu meningkatkan perekonomian serta meringankan beban suaminya.

Faktor penyebab pengalihan pengasuhan anak pada keluarga Bapak Deni dan Ibu Uyun yaitu faktor kesibukan kedua orang tua yang sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat, serta penghasilan suaminya yang tidak terlalu besar, maka dari itu Ibu Uyun ingin membantu suaminya dengan cara ikut bekerja menjadi pembantu rumah tangga di Jakarta. Di samping umur Nafiq yang masih

kecil oleh sebab itu Bapak Deni dan Ibu Uyun memutuskan untuk mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya di desa, agar ada yang menjaga dan merawatnya, sedangkan Irfan yang sudah terlanjur sekolah di desa agar menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu.¹¹⁸

Melihat kasus di atas Ibu Uyun ikut bekerja menjadi pembantu rumah tangga, sedangkan di dalam ajaran Islam orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah keluarga adalah seorang suami. Perginya kedua orang tua menimbulkan dampak yang negatif kepada perilaku anak serta psikologi anak, khususnya kepada Irfan yang menerima hinaan dari temannya. Hilangnya peran dan pengawasan dari kedua orang tua membuat Irfan sering tidak masuk sekolah, dan malas untuk belajar, di samping itu maksud dari kedua orang tua agar Nafiq ada yang menjaga dan merawat sudah tepat, akan tetapi lebih baik Nafiq tidak jauh dari pengawasan kedua orang tuanya, artinya pengasuhan itu dilakukan ketika kedua orang tuanya sama-sama sibuk bekerja, setelah selesai bekerja diambil kembali. Jadi pengasuhannya tidak dilakukan secara total, melihat dari usia Nafiq yang masih kecil yang masih memerlukan kasih sayang, perhatian, pendidikan dari kedua orang tuanya. Kemudian untuk masalah nafkah, seharusnya Bapak Deni dan Ibu Uyun tetap berkewajiban memberi nafkah untuk kedua anaknya, bagaimanapun kondisinya, walaupun besar nominalnya tidak sama seperti biasanya setidaknya tetap memberi nafkah untuk kedua anaknya, nenek dan kakek sudah direpotkan untuk mengurus kedua anaknya, masih di tambah beban untuk menanggung biaya nafkah kedua anaknya, apa lagi dengan keikutsertaan Ibu Uyun bekerja tentu secara ekonomi bisa lebih baik.

Sebagaimana menurut jumbuh ulama, *ḥaḍhānah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut wahbah al-Zuhaili, hak *ḥaḍhānah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. *Ḥaḍhānah* yang dimaksud dalam hal ini adalah kewajiban orang tua untuk

¹¹⁸. Bapak Deni, Ibu Uyun. *Wawancara*. 22 Desember 2019.

memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.¹¹⁹

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat 2 mengenai perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²⁰

2. Pola Pemeliharaan Anak pada keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa

Dalam pola pemeliharaan anak yang terjadi pada keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa, mereka selalu mengalihkan pengasuhan anak-anaknya kepada nenek dan kakeknya, dan tinggal serta hidup bersama nenek dan kakeknya di desa, sedangkan kedua orang tuanya pergi merantau. Keempat anak Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa sejak dulu tinggal dan hidup bersama nenek dan kakeknya, mulai dari Ella, Andre, Eneng, dan Azka.¹²¹ Akan tetapi sekarang Ella dan Andre sudah menikah.

Sejak istrinya meninggal dunia Kakek Rohib hidup bersama Eneng dan Azka. Eneng Zaskia anak ketiga Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa terpaksa harus jauh dari kedua orang tuanya, sejak umur 4 tahun Eneng sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, kedua orang tuanya pergi merantau dan Eneng dititipkan kepada nenek dan kakeknya. Eneng yang tidak sekolah ketika diwawancarai, Eneng sebenarnya ingin sekali sekolah seperti layaknya teman-teman yang lainnya, akan tetapi apa daya keinginan Eneng harus terhalang oleh kedua orang tuanya, kedua orang tuanya cuek tidak memikirkan masa depan anaknya.¹²²

¹¹⁹. Abd Rahman Ghazal, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 36.

¹²⁰. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat 1 dan 2.

¹²¹. Ibu Ulfa, *Wawancara*. 25 Desember 2019.

¹²². Eneng, *Wawancara*, 24 Desember 2019.

Azka Muhammad Azkia anak keempat Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa, yang nasibnya sama seperti kakaknya yaitu Eneng, usianya yang masih dibawah umur yaitu 3 tahun yang sehari-harinya hidup dan diasuh oleh kakeknya, kedua orang tuanya menitipkan kepada kakeknya.

Menurut pengakuan Kakek Rohib “sebenarnya semua anaknya tidak mau di tinggal oleh orang tuanya, karena mereka merasa sedih dan tidak dapat bertemu setiap hari, Sejak merawat anak-anak Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa, Kakek Rohib sama sekali tidak pernah diberi uang oleh Ibu Ulfa dan suaminya, jangankan memberi uang saya. semisal memberi uang buat anak-anaknya saja saya sudah senang, kebutuhan sehari-hari semua saya yang menanggung.¹²³

Melihat kasus diatas seharusnya Keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa bisa mengurus dan merawat anak-anaknya, tidak menitipkan serta mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya, karena tidak adanya kesibukan pada diri Ibu Ulfa yang tidak ikut bekerja, dan tidak ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik untuk anak, dan merupakan pertimbangan terakhir.¹²⁴ Apa lagi jika melihat kondisi Kakek Rohib yang usianya tidak muda lagi, tidak termasuk kedalam syarat-syarat orang yang mampu Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara. Orang yang lemah, baik karena sudah lanjut usia, sakit, maupun sibuk tidak berhak untuk mengurus anak.¹²⁵ disamping itu kondisi Kakek Rohib yang sudah ditinggal mati oleh istrinya.

Anak-anak Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa pun usianya masih di bawah umur, dan mereka tidak memperoleh hak-haknya sebagai anak, yaitu hak memperoleh pendidikan serta hak memperoleh nafkah dari kedua orang tuanya. Tentu saja hal ini menimbulkan dampak yang buruk kepada anak terkait masa depan serta pertumbuhan anak. Hilangnya tanggung jawab

¹²³. Kakek Rohib, *Wawancara*, 24 Desember 2019.

¹²⁴. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 14 Ayat 1

¹²⁵. Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 67.

kedua orang tua, dan keperduilian terhadap anak. Peran kedua orang tua dalam kasus ini tidak terlihat, kedua orang tua cenderung mentelantarkan anak-anaknya, karena sudah menjadi kebiasaan keluarga Bapak Yusuf dan Ibu ulfa yang selalu menitipkan dan mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya.

Pola asuh yang terjadi pada keluarga Bapak Yusuf telah terjadi dua pola asuh yaitu pola asuh permisif dan pola asuh otoriter. Di mana jenis pola asuh permisif yang cuek terhadap anak, apa pun yang akan dilakukan anak diperbolehkan seperti tidak sekolah, bandel, dan sebagainya. Pola asuh ini cenderung membebaskan anak tanpa batas, tidak mengendalikan anak, lemah dalam keteraturan hidup.¹²⁶ Kemudian pola asuh otoriter jenis ini menutup musyawarah, yang mana tidak terjadinya suatu musyawarah antara orang tua dengan anak.¹²⁷

Dalam pandangan hukum Islam untuk pengalihan pengasuhan anak jika itu menimbulkan keburukan bagi anak, dan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tersebut lebih banyak menimbulkan kemadharatan maka harus dihindari. Dan jika ingin dilakukan bersama-sama maka sesibuk apa pun orang tua harus tetap mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak.¹²⁸

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 Ayat 1 menjelaskan mengenai pendidikan. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.¹²⁹

¹²⁶ . Children, John W Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 103.

¹²⁷ . Ibid, 102.

¹²⁸ . Hasbi Ash Shiddieqy, *Al Islam* Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 388.

¹²⁹ . Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*, Pasal 9 Ayat 1.

3. Pola Pemeliharaan Anak Pada keluarga Bapak Slamet dan Ibu Arum.

Dalam pola pemeliharaan anak yang terjadi pada keluarga Bapak Slamet dan Ibu Arum, mereka mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya serta tinggal dan hidup bersama nenek dan kakeknya di desa, sedangkan kedua orang tuanya pergi merantau ke Kota Bogor, dan sama-sama sibuk bekerja. Iqbal dikirimkan oleh orang tuanya untuk sekolah di sana dan tinggal bersama nenek dan kakeknya. Kedua orang tua Iqbal ingin anaknya bisa hidup mandiri karena jauh dari orang tuanya. Jauh dari pengawasan kedua orang tuanya membuat Iqbal tidak terawasi. Iqbal sering tidak masuk, dan sering bolos sekolah, dari rumah berangkat untuk sekolah, akan tetapi tidak sampai sekolahnya

Faktor penyebab orang tua merantau pada keluarga Bapak Slamet dan Ibu Arum yaitu faktor ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan di desa serta kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Bapak Slamet bekerja sebagai supir pribadi di Kota Bogor. Sedangkan istrinya yang bernama Ibu Uyun ikut membantu meringankan beban suaminya serta menambah pemasukan dengan cara berjualan nasi uduk setiap hari pada pagi hari.

Faktor penyebab pengalihan pengasuhan anak pada keluarga Bapak Slamet dan Ibu Arum yaitu faktor keinginan orang tua. Keluarga Bapak Slamet dan Ibu Arum mengatakan bahwa alasannya mereka pergi merantau menitipkan dan mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya karena ingin agar anaknya bisa hidup lebih mandiri, tidak tergantung kepada kedua orang tuanya, oleh sebab itu Bapak Slamet dan Ibu Arum mengirimkan anaknya untuk tinggal di desa bersama nenek dan kakeknya, serta mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya.¹³⁰


Melihat kasus diatas bahwa maksud dan niat dari keluarga Bapak Slamet dan Ibu Arum agar anaknya bisa hidup lebih mandiri dan tidak tergantung kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi merantaunya kedua

¹³⁰. Bapak Slamet, *Wawancara*. 26 Desember 2019.

orang tua menimbulkan dampak terhadap anak, yaitu anak jarang masuk sekolah serta sering bolos, padahal dari rumah pamit berangkat untuk sekolah. Penulis menganalisis bahwa dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar, masih terbilang aman, perilaku anak yang sering tidak sekolah dan bolos itu wajar, dan pasti menimpa kepada anak-anak pada umumnya, yaitu anak-anak yang pengawasannya tidak dialihkan kepada nenek dan kakeknya dalam artian di asuh oleh kedua orang tuanya secara langsung. Di samping itu kedua orang tidak melupakan kewajiban untuk memberi nafkah untuk anaknya. Alahkan baiknya bagi orang tua yang ingin agar anaknya hidup mandiri maka lebih tepatnya dimasukan ke pondok pesantren. tidak dialihkan kepada nenek dan kakeknya.

Pola asuh yang terjadi pada keluarga Bapak Slamet yaitu pola asuh otoritatif, pengasuhan yang mendorong anak-anak untuk menjadi mandiri, bisa dilihat dengan maksud dan tujuan keluarga Bapak Slamet yang mengirimkan Iqbal untuk sekolah di desa agar bisa hidup mandiri. Akan tetapi pola ini masih menempatkan batasan dan kontrol atas tindakan mereka. Orang tua yang otoritatif menunjukkan kegembiraan dan dukungan dalam menanggapi perilaku anak-anak. Mereka juga mengharapkan perilaku dewasa, mandiri, dan sesuai umur anak-anak mereka.¹³¹

Setiap orang tua berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya agar menjadi anak yang shalih, berguna bagi agama, bangsa dan negara, lebih khususnya lagi membuat kebahagiaan kedua orang tua, baik ketika masih di dunia maupun setelah di akhirat kelak. Allah telah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah At-tahrim ayat 6.



¹³¹. Ibid, 105.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, dalam hal ini adalah orang tua agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Pasal 1 Ayat 1

- c. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- d. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.¹³²

Melihat kasus pada keluarga Bapak Slamet untuk masalah kebutuhan pokok anak, Bapak Slamet selalu memenuhi kebutuhan pokok anaknya sesuai dengan yang anak butuhkan, seperti uang jajan, kebutuhan yang menyangkut sekolah, maupun kebutuhan sehari-hari.

4. Pola Pemeliharaan Anak Pada Keluarga Bapak Nandhif dan Ibu Devi

Dalam pola pemeliharaan anak yang terjadi pada keluarga Bapak Nandhif dan Ibu Devi mereka mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya serta tinggal dan hidup bersama nenek dan kakeknya di desa, sedangkan kedua orang tuanya pergi merantau ke Jakarta. Muhammad Barok Hidayah yang sekarang berusia 14 tahun. Barok merupakan seorang anak yang putus sekolah, Barok putus sekolah sejak ia lulus dari SD. Menurut pengakuan Barok, ketika Barok telah lulus SD, Barok Ingin melanjutkan sekolah SMP di Purworejo yaitu di kotanya,

¹³². Undang-Undang No.4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*, Pasal 1 Ayat 1.

sambil mondok di pesantren bersama teman satu kampungnya, akan tetapi orang tua Barok tidak mengizinkan Barok untuk sekolah di sana, dengan alasan ekonomi, karena sekolah di sana butuh biaya yang banyak¹³³. Di samping itu kondisi ekonomi keluarganya yang pas-pasan. Orang tua Barok inginnya Barok sekolah di desa saja, yang tidak membutuhkan biaya yang banyak, dan tinggal bersama nenek dan kakeknya, akan tetapi Barok menolaknya, dan tetap ingin sekolah di kota.

Faktor penyebab orang tua merantau pada keluarga Bapak Nandhif dan Ibu Devi yaitu faktor ekonomi, biaya hidup yang semakin mahal serta sulitnya lapangan pekerjaan di desa, di samping itu gaji di desa tidak sebesar di Kota. Bapak Nandhif bekerja sebagai kuli bangunan di Kota Depok. Istrinya yang bernama Ibu Devi ikut bekerja. Ibu Devi bekerja di laundry sebagai pegawai. Biaya hidup yang semakin mahal membuat Ibu Devi membantu meringankan beban suaminya serta membantu meningkatkan perekonomian keluarganya.

Faktor penyebab pengalihan pengasuhan anak pada keluarga Bapak Nandhif dan Ibu Devi yaitu faktor tempat tinggal. Bapak Nandhif dan Ibu Devi yang mengatakan bahwa alasannya mereka pergi merantau menitipkan anaknya dan mengalihkan pengasuhan kepada nenek dan kakeknya, karena faktor tidak adanya tempat tinggal di Jakarta. Bapak Nandhif di Jakarta tidak ngontrak ataupun kos, akan tetapi Bapak Nandhif dan Ibu Devi tinggal bersama istri, dan juragannya di rumah milik juragannya. Di samping itu mereka keduanya sama-sama sibuk bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi, dan Ibu Devi ingin membantu meringankan beban suaminya dengan cara ikut bekerja sebagai pegawai laundry, oleh sebab itulah Bapak Nandhif dan Ibu Devi meninggalkan anaknya untuk tinggal bersama nenek dan kakeknya di desa.¹³⁴

Melihat kasus di atas faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah bukan berarti tidak diberikan hak pendidikan oleh kedua orang tuanya,

¹³³. Iqbal. *Wawancara*. 28 Desember 2019.

¹³⁴. Bapak Nandhif. *Wawancara*. 29 Desember 2019.

kedua orang tuanya sudah menjalankan kewajiban memberikan hak pendidikan kepada anaknya sesuai dengan batas kemampuannya, kedua orang tuanya pun sudah menyarankan agar sekolah di desa saja, akan tetapi kemauan anak yang tidak melihat kondisi ekonomi keluarganya, yang tetap ingin sekolah sambil mondok di kota yang membutuhkan biaya yang banyak, sedangkan kondisi keuangan kedua orang tuanya pas-pasan. Kedua orang tuanya sudah sama-sama berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Menurut wahbah al-Zuhaily, hak *ḥaḍḥānah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. *Ḥaḍḥānah* yang dimaksud dalam hal ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.¹³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 4 yang berbunyi: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.¹³⁶

Pada Pasal 80 KHI ayat 4 telah dijelaskan mengenai kebutuhan rumah tangga yang menyangkut nafkah, kishwah, tempat tinggal, biaya perawatan anak dan isteri, serta biaya pendidikan anak, ditanggung oleh suaminya sesuai dengan penghasilan suami. Jika kita melihat kasus yang terjadi pada keluarga Bapak Nandhif dan Ibu Devi. Bapak Nandhif telah menjalankan kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan pasal 80 ayat 4 KHI. Anak tidak sekolah bukan berarti kedua orang tuanya tidak mau menyekolahkan, akan tetapi keinginan anak yang ingin sekolah di tempat yang mana di situ sangat memerlukan biaya yang banyak, dan itu semua di luar batas kemampuan ekonomi keluarganya.

¹³⁵. Abd Rahman Ghazal, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 36.

¹³⁶. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat 4.

5. Pola Pemeliharaan Anak Pada Keluarga Bapak Tabah dan Ibu Evi.

Dalam pola pemeliharaan anak yang terjadi pada keluarga Bapak Tabah dan Ibu Evi mereka mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya serta tinggal dan hidup bersama nenek dan kakeknya di desa, sedangkan kedua orang tuanya pergi merantau ke Kota Tangerang.

Faktor penyebab orang tua merantau pada keluarga Bapak Tabah dan Ibu Evi yaitu faktor ekonomi, lebih luasnya lapangan pekerjaan di kota serta ingin memperbaiki taraf hidup yang lebih maju. Bapak Tabah bekerja sebagai supir taxi di Kota Tangerang, sedangkan Ibu Evi yang bermodal lulusan sarjana pendidikan ikut bekerja sebagai guru SMP. Disamping ingin membantu meringankan beban suaminya Ibu Evi juga ingin mengamalkan ilmu yang sudah ia peroleh sejak kecil hingga kuliah.

Faktor penyebab pengalihan pengasuhan anak pada keluarga Bapak Tabah dan Ibu Evi yaitu faktor kemauan anak. Alasan keluarga Bapak Tabah dan Ibu Evi yang mengatakan bahwa alasannya mereka menitipkan dan mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya karena atas dasar keinginan anaknya sendiri.

Husna tinggal di Desa Blimbing Kauman bersama nenek dan kakeknya, kedua orang tuanya pergi merantau ke Kota Tangerang untuk bekerja memenuhi kebutuhan ekonominya, Husna tinggal di Desa bersama nenek dan kakeknya atas kemauannya sendiri, bukan atas keinginan kedua orang tuanya. Dengan alasan sudah nyaman tinggal di desa, dan ingin hidup jauh dari kedua orang tuanya agar bisa hidup mandiri, di samping itu sudah banyak teman-temannya di desa. Husna tidak mau ikut kedua orang tuanya tinggal di Kota Tangerang, dan tetap melanjutkan sekolah di desa.¹³⁷

Melihat kasus di atas merantaunya kedua orang tua tidak menimbulkan suatu ketimpangan terhadap anak, kemauan anaknya yang tinggal di desa dan diasuh oleh nenek dan kakeknya merupakan kemauannya pribadi bukan paksaan atau bukan keinginan dari kedua orang

¹³⁷. Bapak Tabah, Husna. *Wawancara* 28 Desember 2019.

tuanya, dan maksud dari semua ini, anaknya ingin agar bisa hidup lebih mandiri karena jauh dari kedua orang tuanya, bisa membuat Husna belajar hidup menjadi mandiri. Hak-hak anak pun telah dipenuhi dan diberikan oleh kedua orang tuanya, seperti, hak pendidikan, kasih sayang, serta nafkah untuk kebutuhannya.

Pola asuh yang terjadi dalam keluarga Bapak Tabah cenderung lebih kepada pola asuh demokrasi di mana anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, gagasan maupun keinginannya, sehingga anak dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan-masukan dalam keluarga dengan batas-batas tertentu. Pola asuh demokrasi ini ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dan anak. Mereka membuat aturan yang di setujui bersama. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan, keinginannya. Jadi, dalam pola asuh ini terdapat komunikasi yang baik antara orang tua dan anak.¹³⁸

Adapun menurut Fukaha Hanfiah mendefinisikan *hadhānah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh.¹³⁹

Kemudian dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9:

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁴⁰

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 14 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

¹³⁸. Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga*. (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2014), 61.

¹³⁹. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 60.

¹⁴⁰. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 9.

6. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
7. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan memperoleh hak anak lainnya.¹⁴¹

Pada kasus yang terjadi kepada keluarga Bapak Tabah dan Ibu Evi jika kita melihat pendapat Fukaha Hanafiah yang mendefinisikan *ḥadhānah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh.¹⁴² Di sini Husna diasuh oleh nenek dan kakeknya, kemudian melihat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat 2 Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Dengan melihat keinginan Husna yang ingin tinggal di Desa bersama nenek dan kakeknya atas kemauannya sendiri, bukan atas keinginan kedua orang tuanya. Dengan alasan sudah nyaman tinggal di desa, dan ingin hidup jauh dari kedua orang tuanya agar bisa hidup mandiri, menandakan husna diberi kebebasan dalam hidup dengan rasa bahagia, sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat 2.

6. Pemeliharaan Anak Pada Keluarga Bapak Kholid dan Ibu Hanum

Faktor penyebab orang tua merantau dan pengalihan pengasuhan anak pada keluarga Bapak Kholid dan Ibu Hanum yaitu faktor mereka

¹⁴¹. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 14 Ayat 1 dan 2.

¹⁴². Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 60.

berdua telah berpisah, kehidupan rumah tangganya yang sudah dibangun telah hancur, Bapak Kholid dan Ibu Hanum telah lama bercerai meninggalkan satu anak laki-laki yang bernama Dhikhan Fajar yang sekarang berusia 8 tahun. Kedua orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, dan sudah lama tidak ada kabar dari keduanya. Kondisi tersebut yang membuat nenek dan kakeknya menanggung nasib masa depan cucunya, mau tidak mau semua kebutuhan dan keperluan Dhikhan ditanggung oleh nenek dan kakeknya. jika bukan nenek dan kakeknya yang menanggung, siapa lagi. karena kedua orang tuanya sudah tidak memperdulikan dan mengurus anaknya.¹⁴³

Melihat kasus di atas pola asuh yang terjadi pada keluarga Bapak Kholid yaitu pol asuh permisif, jenis pola asuh anak yang cuek terhadap anak.¹⁴⁴ Bisa dilihat dengan sikap kedua orang tuanya yang tidak memikirkan dan mengurus anaknya. Maka dari itu maksud dan tujuan nenek dan kakeknya untuk merawat cucunya sudah tepat.

Melihat kondisi kedua orang tuanya yang sudah bercerai di samping itu kedua orang tuanya sudah tidak memperdulikan anaknya lagi, baik itu ibu maupun ayahnya, kedua-duanya telah meninggalkan hak-hak pengasuhan anak, seharusnya kasus seperti ini bisa dibicarakan oleh pihak laki-laki dan perempuan, atau juga bisa diselesaikan lewat jalur hukum di pengadilan agar hak asuh anak bisa lebih jelas dan berkekuatan hukum tetap. Walaupun kedua orang tuanya telah bercerai mereka berdua masih berkewajiban untuk ikut sertakan membantu pertumbuhan dan perkembangan anaknya, yang berkaitan dengan nafkah, pendidikan, kesehatan serta kasih sayang dan perhatian.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

¹⁴³. Nenek Maimun, Kakek Tadjudin. *Wawancara*. 29 Desember 2019.

¹⁴⁴. Children, John W Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011),

berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.¹⁴⁵

Perceraian baik yang disebabkan kematian salah satu pihak atau talak, fasakh, atau li'an, akan menimbulkan akibat bagi penyelenggaraan "pemeliharaan anak". Dalam pemeliharaan anak akan menyangkut beberapa hak. Dari sisi anak kecil, ia mempunyai hak untuk tetap hidup dan tumbuh. Dari sisi pengasuh ia memiliki hak untuk mendidik anak yang diasuh dan dipeliharanya. Sedangkan dari sisi pemeliharaan jiwa insani, *ḥadhānah* berupa hak masyarakat untuk memberi kehidupan bagi jiwa manusia dan memeliharanya.¹⁴⁶

Ulama Syafi'iyah berpendapat jika suami-istri bercerai dan punya anak yang sudah mumayiz, baik laki-laki maupun perempuan dan usianya menginjak tujuh atau delapan tahun dan kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus *ḥadhānah*, baik dalam masalah agama, harta, maupun kasih sayang. Kemudian keduanya saling berebut untuk mengasuh anak tersebut maka si anak dipersilahkan untuk memilih salah satu diantara keduanya. Siapa saja yang dipilih maka dialah yang berhak untuk mengasuh anak tersebut.¹⁴⁷

7. Pola Pemeliharaan Anak Pada Keluarga Bapak Chandra dan Ibu Dina.

Dalam pola pemeliharaan anak yang terjadi pada keluarga Bapak Chandra dan Ibu Dina mereka mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya serta tinggal dan hidup bersama nenek dan kakeknya di desa, sedangkan kedua orang tuanya pergi merantau ke Kabupaten Bekasi. Bapak Chandra dan Ibu Dina Purwati dikaruniai satu orang anak Perempuan yang bernama Lely Fauziah yang berusia 7 tahun. Lely Fauziah tidak mendapatkan hak pendidikan yang seharusnya ia peroleh dari kedua orang tuanya, Lely tidak mau sekolah. "Menurut pengakuan Nenek

¹⁴⁵. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 41 Ayat 1.

¹⁴⁶. Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah", *Jurnal SAP*, vol. 2, no.2, Desember 2017, 169.

¹⁴⁷. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011. 80-83.

dan Kakeknya awal mula Lely tidak ingin sekolah yaitu ketika kedua orang tuanya memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta, dan Lely tidak ingin sekolah jika tidak tinggal bersama kedua orang tuanya. awalnya Lely tidak mau ditinggalkan, ingin ikut dan tinggal bersama kedua orang tuanya di Jakarta. Sudah dipaksakan dan dirayu, Lely tetap tidak ingin sekolah, kalau tidak tinggal bersama kedua orang tuanya.

Faktor penyebab orang tua merantau pada keluarga Bapak Chandra dan Ibu Dina yaitu faktor ekonomi, sulitnya perekonomian di desa serta sulitnya mencari lapangan pekerjaan, di samping itu kehidupan di kota lebih menjanjikan. Bapak Chandra yang bekerja sebagai penjual pecel lele di Kabupaten Bekasi merasa lebih menjanjikan berjualan di kota dari pada di desa. Ibu Dina yang bekerja sebagai SPG di salah satu mall di Kabupaten Bekasi ikut serta membantu perekonomian keluarganya. Keduanya sama-sama sibuk bekerja untuk memperbaiki perekonomian.

Faktor penyebab pengalihan pengasuhan anak pada keluarga Bapak Chandra dan Ibu Dina yaitu faktor kesibukan kedua orang tuanya yang sama-sama bekerja, maka dari itu kedua orang tuanya mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya di desa, agar ada yang menjaga dan merawatnya.¹⁴⁸

Melihat kasus di atas tentu hal ini sangat merugikan kepada anaknya, dan anaknya menjadi korban dari merantaunya kedua orang tua, kedua orang tua terlalu fokus untuk mencari nafkah sehingga melupakan masa depan anak, kedua orang tua lebih mementingkan pekerjaannya, daripada memikirkan pendidikan anaknya, padahal anak tersebut tidak memperoleh pendidikan yang seharusnya ia dapatkan dari kedua orang tuanya, jika melihat kesibukan dari kedua orang tuanya, seharusnya anaknya tetap harus disekolahkan sebibuk apapun keadaan orang tuanya, jika keinginan anak yang ingin sekolah dan tinggal bersama kedua orang tuanya, maka anaknya bisa ikut dibawa dan tinggal bersama-sama kedua orang tuanya, lalu menitipkan kepada tetangganya di sana, sehingga

¹⁴⁸. Bapak Chandra. *Wawancara*. 29 Desember 2019.

anaknya tidak terlalu jauh dari kedua orang tua, di samping itu anaknya bisa memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kemauannya untuk sekolah ditempat orang tuanya merantau.

Pola asuh yang terjadi pada keluarga Bapak Chandra yaitu Pola asuh permisif jenis pola asuh yang cuek terhadap anak. Jadi, apapun yang akan dilakukan anak diperbolehkan seperti tidak sekolah, bandel, dan sebagainya. Pola asuh ini cenderung membebaskan anak tanpa batas, tidak mengendalikan anak, lemah dalam keteraturan hidup. pola pengasuhan anak oleh orang tua semacam ini diakibatkan oleh orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kesibukan atau urusan lain yang akhirnya lupa untuk mendidik dan mengasuh anak dengan baik. Anak hanya diberi materi atau harta saja dan terserah anak itu mau tumbuh dan berkembang menjadi apa.¹⁴⁹

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 Ayat 1 menjelaskan mengenai pendidikan. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.¹⁵⁰

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 Ayat 3 tentang Hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹⁵¹

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 59 ayat 1 yang mengatakan Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak

¹⁴⁹ . Children, John W Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 103.

¹⁵⁰ . Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*, Pasal 9 Ayat 1

¹⁵¹ . Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat 3.

sendiri, kecuali jika ada alasan dan atauran yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.¹⁵²

Dalam pandangan hukum Islam untuk pengalihan pengasuhan anak jika itu menimbulkan keburukan bagi anak, dan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tersebut lebih banyak menimbulkan kemadharatan maka harus dihindari. Dan jika ingin dilakukan bersama-sama maka sesibuk apapun orang tua harus tetap mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak.¹⁵³

Orang tua bertanggung jawab dihadapan Allah terhadap pendidikan anak-anaknya. Sebab merekalah generasi yang akan memegang tongkat estafet perjuangan agama dan khalifah di bumi, oleh karena itu, bila pendidikan terhadap anak-anak baik, maka berbahagialah orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak, sebaliknya, kalau orang tua mengabaikan pendidikan terhadap anak-anaknya, maka akan sengsara sejak di dunia hingga di akhirat nanti.¹⁵⁴

B. Analisis Hukum Tentang Pemeliharaan Anak Yang Pengasuhannya Dialihkan Kepada Nenek dan Kakeknya

1. Analisis Menurut Hukum Islam

Kewajiban orang tua kepada anak adalah untuk mengasuh dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Mengasuh berarti orang tua harus memenuhi kebutuhan keseharian anak, yang dapat diwujudkan dalam bentuk ekonomi dan pendidikan akhlak. Mendidik anak berimplikasi untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan anak, dalam bentuk pemenuhan pendidikan, sehingga anak mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk.¹⁵⁵ Dalam islam pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak, disebut dengan istilah *Ḥadhānah*.

¹⁵². Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 59 Ayat 1.

¹⁵³. Hasbi Ash Shiddieqy, *Al Islam* Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 388.

¹⁵⁴. A Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007),

عِبَارَةٌ عَنِ الْقِيَامِ بِحِفْظِ مَنْ لَا يُمَيِّزُ وَلَا يَسْتَقِيلُ بِأَمْرِهِ وَتَرْبِيَّتِهِ بِمَا يُصْلِحُهُ
وَوَقَائِيَّتِهِ عَمَّا يُؤْذِيهِ

“Istilah tentang tanggung jawab menjaga seseorang yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, tidak mandiri mengurus perkaranya dan pendidikannya dengan cara yang memberikan maslahat kepadanya serta melindungi dia dari hal-hal yang menyakitkannya.”¹⁵⁶

Adapun bagi orang yang hendak memelihara atau menjadi *ḥaḍhin*, baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

6) Baligh

Anak kecil atau yang belum baligh tidak boleh menjadi *ḥaḍhin* untuk orang lain, karena dia sendiri belum mampu mengurus keperluannya sendiri.

7) Berakal

Orang gila dan idiot tidak boleh menjadi *ḥaḍhin* karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka. Orang gila untuk mengurus dirinya sendiri saja mereka tidak mampu, apa lagi untuk mengurus keperluan orang lain.

Ulama Malikiyyah mensyaratkan seorang *ḥaḍhin* haruslah cerdas. Seorang *ḥaḍhin* tidak boleh bodoh dan boros. Tujuannya agar harta milik anak yang dipelihara tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak perlu.¹⁵⁷

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan seorang *ḥaḍhin* tidak mengidap penyakit yang membuatnya dijauhi orang, seperti penyakit kusta atau lepra, dan sejenisnya yang membuat orang lain menjauhinya.

8) Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara

Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, dan juga mampu untuk menjaga kesehatan dan kepribadian anak.

¹⁵⁶. H. Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), 194.

¹⁵⁷. Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 66.

Orang yang lemah, baik karena sudah lanjut usia, sakit, maupun sibuk tidak berhak untuk mengurus anak. Wanita karier yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak punya waktu untuk mengurus anak tidak termasuk kategori orang yang berhak mengurus anak, akan tetapi jika kerjanya tidak menghambat dalam mengurus anak, ia tetap berhak untuk mengurus anak.

9) Mempunyai sifat amanah

Orang yang tidak amanah tidak berhak untuk mengurus pendidikan dan akhlak anak. Kategori orang yang tidak amanah adalah orang yang fasik baik laki-laki maupun perempuan, pemabuk, pezina, sering melakukan perkara haram. Ibnu Abidin menjelaskan kefasikan yang menghalangi hak untuk mengurus anak adalah kefasikan seorang ibu sehingga menyia-nyiakan anak. Seorang ibu yang fasik tetap berhak untuk mengurus *ḥadhānah* anak meskipun sudah terkenal fasik, dengan syarat selama si anak belum mencapai usia mampu memikirkan kefasikan ibunya, apabila anak sudah mampu memikirkan kefasikan ibunya maka anak tersebut harus dijauhkan dari ibunya untuk menyelamatkan masa depan akhlak si anak.

10) Beragama islam

Orang kafir tidak berhak mengurus *ḥadhānah* anak orang islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang muslim, selain itu juga ditakutkan terjadi pengafiran terhadap anak tersebut. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyarakatkan orang yang memelihara anak harus beragama islam, menurut mereka non muslim kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi pemelihara, baik ia ibu sendiri maupun orang lain.¹⁵⁸

Melihat dalam hadist At Turmudzi :

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَوَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ (رواه اترمذی)

¹⁵⁸ . Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 67.

yang berarti tidak ada sesuatu pemberian yang lebih utama kecuali untuk pemberian didikan yang baik. Orang tua diwajibkan untuk memberikan didikan kepada anak dengan ahklak etika sesuai dengan ajaran Islam dan pendidikan itu harus diberikan dengan penuh perhatian dan secara utuh.¹⁵⁹

Dalam kaidah-kaidah hukum islam mengenai teori kemaslahatan yaitu untuk menjaga kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus terus diusahakan dan dijalankan, sedangkan semua bentuk mudarat dan mafsadat wajib dihindari. Atas dasar

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh terjadi suatu kemudharatan dan tidak boleh saling memudaratkan”.¹⁶⁰

Maksud kaidah diatas yaitu segala perbuatan yang menimbulkan mafsadat atau tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam hal ini orang tua melakukan suatu pekerjaan, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh orang tua tersebut menimbulkan suatu masalah atau kerusakan, yang menyebabkan anak menjadi kurang perhatian dan kurang pendidikan dari orang tuanya. Kemudian kaidah lain yaitu:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Apa yang dibolehkan karena darurat, hendaknya dilakukan dengan ukuran sekadarnya”.¹⁶¹

Kaidah ini menjelaskan bahwa pencegahan terhadap yang menimbulkan bahaya harus disesuaikan dengan kadar kebutuhannya.

دَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

¹⁵⁹. Murni Djamal, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 1984), 202.

¹⁶⁰. Aunur Rohim Faqih, Ahmad Sadzali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018.) 122.

¹⁶¹. A Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Bascom Multimedia Grafika, 2015), 79.

“Menolak kerusakan itu lebih utama daripada menarik kebaikan”.

Apabila masalah dan mafsadah berhadapan, maka umumnya diutamakan menolak mafsadah.¹⁶²

Melihat dalam pandangan hukum Islam dengan menggunakan teori *ḥadhānah* kewajiban orang tua untuk memelihara dan merawat anaknya itu merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya,¹⁶³ akan tetapi dalam hukum Islam memberikan kelonggaran kepada orang tua yang tidak bisa melakukan pemeliharaan anak-anaknya karena kesibukan kedua orang tuanya ataupun faktor yang lainnya yang tidak memungkinkan untuk memelihara dan merawat anaknya.¹⁶⁴ Seperti pada kasus yang terjadi di Desa Blimbing Kauman. Terdapat 7 keluarga yang mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya. Dengan adanya syarat-syarat bagi seseorang yang hendak memelihara atau menjadi *ḥadhīn*, maka dalam pemeliharaan anak itu sebenarnya bisa dialihkan pengasuhannya, dengan catatan orang tua tidak menyampingkan kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan nafkah, pendidikan, perhatian, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, serta hak-hak anak harus terpenuhi sesuai dengan kemampuan kedua orang tuanya.¹⁶⁵ Di samping itu orang tua harus bisa menjamin bahwa nenek dan kakeknya bisa untuk merawat cucunya sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁶⁶ Akan tetapi jika kita melihat kasus yang terjadi di Desa Blimbing Kauman dalam praktek pemeliharaan anak yang pengasuhannya dialihkan kepada nenek dan kakeknya masih banyak yang menyimpang dari hukum Islam, ada anak yang tidak sekolah, anak tidak diberi nafkah oleh kedua orang tuanya. Padahal dalam teori *ḥadhānah* bahwa orang tua tidak boleh menyampingkan kewajibannya

¹⁶². A Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Bascom Multimedia Grafika, 2015), 86

¹⁶³. Abd Rahman Ghazal, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 36.

¹⁶⁴. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 67.

¹⁶⁵

¹⁶⁶. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 67.

sebagai orang tua untuk memberikan nafkah, pendidikan, perhatian, dan kasih sayang.¹⁶⁷

Jadi untuk pengalihan pengasuhan anak jika itu menimbulkan keburukan bagi anak, dan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tersebut lebih banyak menimbulkan kemadharatan maka harus dihindari. Seperti halnya yang terjadi pada keluarga Bapak Yusuf dan keluarga Bapak Chandra, dengan merantaunya kedua orang tua menimbulkan keburukan dan kemadharatan kepada anak, anak-anak keluarga Bapak Yusuf dan Bapak Chandra tidak disekolahkan, kemudian Bapak Yusuf pun tidak memberikan nafkah untuk anaknya. Padahal dalam hukum islam dijelaskan mengenai kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak,¹⁶⁸ dan jika ingin dilakukan bersama-sama maka sesibuk apapun orang tua harus tetap mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak.

2. Analisis Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-undang pada dasarnya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁶⁹

¹⁶⁷ . Abd Rahman Ghazal, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 36.

¹⁶⁸ . Abd Rahman Ghazal, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 36.

¹⁶⁹ . Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 45 Ayat 1 dan 2.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 yang berbunyi:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.¹⁷⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 Ayat 3 tentang Hak dan kewajiban suami istri istri yang berbunyi suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹⁷¹

Melihat kasus yang terjadi di Desa Blimbing Kauman terdapat 7 keluarga yang orang tuanya tidak memelihara anaknya secara langsung, kedua orang tua malah mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya. jika kita melihat undang-undang di atas bahwa kedua orang wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁷²

Akan tetapi apabila kedua orang tau tidak bisa memelihara anak-anaknya maka undang-undang memberikan keringanan yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002

¹⁷⁰ . Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 26 Ayat 1.

¹⁷¹. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat 3.

¹⁷². Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 45 Ayat 1 dan 2.

tentang Perlindungan Anak Pasal 14 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan memperoleh hak anak lainnya.¹⁷³

Pasal 14 ayat 1 di sini dijelaskan bahwa kedua orang tua boleh mengalihkan pengasuhan anak jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.¹⁷⁴

Penulis setelah menganalisis menggunakan hukum islam dan Undang-undang masalah pemeliharaan anak, sama-sama mengatakan bahwasannya pemeliharaan dan pengasuhan anak itu wajib. *Ḥaḍhānah* hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya, sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya.¹⁷⁵ Para ulama sepakat bahwasanya hukum *ḥaḍhānah* mendidik dan merawat anak wajib.¹⁷⁶ Kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat 1 menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak

¹⁷³. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 14 Ayat 1 dan 2.

¹⁷⁴. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 14 Ayat 1.

¹⁷⁵. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 60.

¹⁷⁶. Abd Rahman Ghazal, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 36.

yaitu: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.¹⁷⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 Ayat 1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

5. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
6. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
7. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
8. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.¹⁷⁸

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 Ayat 3 tentang Hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹⁷⁹

Terkait hukum pemeliharaan anak yang pengasuhannya dialihkan kepada nenek dan kakeknya antara hukum islam dengan Undang-undang pun sama-sama memperbolehkan, dengan catatan kedua orang tua harus menjalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan alasan yang sah, kemudian tidak terjadinya suatu ketimpangan yang menimpa terhadap anak akibat pengalihan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tuanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-tahrim ayat 6.



¹⁷⁷. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 45 Ayat 1.

¹⁷⁸. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 26 Ayat 1.

¹⁷⁹. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat 3.



“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹⁸⁰

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, dalam hal ini adalah orang tua agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan memperoleh hak anak lainnya.¹⁸¹

Menurut pendapat penulis mengenai hukum pemeliharaan anak yang pengasuhannya dialihkan kepada nenek dan kakeknya itu

¹⁸⁰. Tim penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid Warna* (Surakarta: Kementerian Agama RI, 2015), 560.

¹⁸¹. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 14 Ayat 1 dan 2.

merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Kewajiban merawat dan mendidik anak adalah kewajiban kedua orang tua. Juhur ulama mengatakan bahwa *ḥaḍhānah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaili, hak *ḥaḍhānah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. *Ḥaḍhānah* yang dimaksud dalam hal ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.¹⁸²

Penulis berbeda pendapat dengan hukum Islam maupun dengan Undang-undang mengenai hukum tentang pemeliharaan anak yang pengasuhannya dialihkan kepada nenek dan kakeknya, penulis berpendapat bahwa pengalihan pengasuhan anak kepada nenek dan kakeknya itu tidak boleh, apa pun alasannya, kecuali kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Penulis beranggapan bahwa kebanyakan nenek dan kakek lemah dalam merawat cucu-cucunya, di samping itu faktor usia yang sudah tidak muda lagi, kemudian dalam hukum Islam dijelaskan bahwa syarat untuk menjadi *ḥaḍhin*, atau orang yang hendak memelihara baik laki-laki maupun perempuan salah satunya harus memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara. Orang yang lemah, baik karena sudah lanjut usia, sakit, maupun sibuk tidak berhak untuk mengurus anak.¹⁸³ Nenek dan kakek biasanya terlalu memanjakan cucu-cucunya, karena yang namanya nenek dan kakek itu rasa sayangnya luar biasa kepada cucu-cucunya, jadi perbuatan apa saja yang dilakukan oleh cucunya akan dibirkan, sekalipun itu perbuatan yang tidak benar, seperti meninggalkan shalat, mereka juga terbatas dalam pemahaman akan dampak dari tindakan memanjakan cucunya.

¹⁸². Abd Rahman Ghazal, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 36.

¹⁸³. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 67.

Nenek dan kakek sudah terlalu letih dan direpotkan dalam menjaga dan membesarkan anak-anaknya, kini harus kembali lagi melakukan hal yang sama untuk mengurus cucunya di usia yang sudah tak lagi muda. Bukan hanya orang tua yang mempunyai kewajiban terhadap anaknya, seorang anak juga berkewajiban menghormati orang tua jika seorang anak mendapati orang tuanya dalam keadaan lanjut usia maka seorang anak wajib merawat dan mencukupi semua kebutuhannya, seperti dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 46 yang menyatakan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehenda yang baik dan jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.¹⁸⁴ Jika kedua orang tua kita merasa kewalahan dan direpotkan dalam mendidik dan menjaga cucunya tentu hal ini akan menjadi kedhzaliman terhadap kedua orang tua. Usianya yang cukup tua biarkanlah kedua orang tua kita untuk beristirahat dan fokus dalam beribadah, jika sekali-kali nenek dan kakek merawat cucu itu wajar, akan tetapi jika itu menjadi tugas rutin, dan dilakukan sampai bertahun-tahun merawat cucunya tentu itu akan menjadi suatu kerepotan yang luar biasa dan mengganggu masa tuanya. Memang kedua orang tua kita tidak akan pernah menolak jika dimintai bantuannya untuk merawat cucu-cucunya, karena kedua orang tua pasti sayang kepada kita dan cucunya, akan tetapi kita lah yang berpikir. Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang tua dan saudara.

¹⁸⁴. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 46 Ayat 1 dan 2.

BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang penulis dapatkan dari analisis penelitian. Disamping itu juga penulis sampaikan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat, khususnya bagi masyarakat Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Agar lebih memahami terkait permasalahan pengasuhan anak yang pengasuhannya dialihkan kepada nenek dan kakeknya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah didapat dan dianalisis oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola Pemeliharaan Anak dari Orang Tua Yang Merantau Di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

Pada kasus yang terjadi di Desa Blimbing Kauman yaitu kedua orang tuanya pergi merantau dari desa keluar kota untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan rumah tangganya, bahkan ada juga yang istrinya ikut membantu mencari nafkah, merantaunya kedua orang tua memberikan dampak terhadap anak, mereka tidak memperoleh pendidikan, banyak diantara mereka yang tidak sekolah, putus sekolah, tidak diberi nafkah oleh kedua orang tuanya, ada anak yang sekolah akan tetapi anak ini tidak mendapatkan nafkah dari kedua orang tuanya, kedua orang tuanya telah lama bercerai, nafkahnya ditanggung oleh nenek dan kakeknya. Hilangnya peran kedua orang tua serta kurangnya kasih sayang terhadap anak dan juga kurangnya pendidikan mengenai akhlak yang seharusnya diberikan oleh orang tuanya. Hal ini menyebabkan anak tumbuh menjadi sosok yang kurang baik, dan menjadikan anak bebas tanpa batas, karena tidak adanya pengawasan yang lebih dari orang tuanya.

Faktor penyebab merantaunya kedua orang tua Di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut: Faktor Ekonomi, kehidupan di desa yang sangat sensitif, sedangkan faktor penyebab pengalihan pengasuhan anak pada orang tua yang merantau Di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut: Faktor kesibukan kedua orang tua yang sama-sama bekerja, faktor kurangnya rasa tanggung jawab kedua orang tua, hilangnya rasa tanggung jawab kedua orang tua, faktor kemauan anak, faktor tempat tinggal, faktor keinginan orang tua, faktor bercerainya kedua orang tua

2. Pandangan Hukum Mengenai Pengalihan Pengasuhan Anak Kepada Nenek dan Kakeknya

a. Keluarga Bapak Deni Purwanto dan Ibu Uyun

Pengalihan pengasuhan yang dilakukan keluarga Bapak Deni dan Ibu Uyun menurut hukum islam dan Undang-Undang salah, pengalihan seperti ini hukumnya tidak boleh, karena terjadi ketimpangan terhadap anak, anak mendapatkan perilaku yang tidak baik oleh temannya, serta terdapat anak yang tidak memperoleh pendidikan dari kedua orang tuanya (anak tidak disekolahkan), di samping itu kedua orang tua terkadang tidak memberi nafkah untuk anaknya.

b. Keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa

Pengalihan pengasuhan yang dilakukan keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa menurut hukum islam dan Undang-Undang salah, pengalihan seperti ini tidak boleh, karena terjadi ketimpangan terhadap anak, serta kedua orang tua tidak memenuhi kewajibanya, seperti memberi nafkah, memberikan pendidikan dan anak masih di bawah umur.

c. Keluarga Bapak Slamet dan Ibu Arum

Pengalihan pengasuhan yang dilakukan keluarga Bapak Slamet dan Ibu Arum menurut hukum islam dan Undang-Undang

diperbolehkan dan dibenarkan, karena kedua orang tidak menyampingkan kewajibannya terhadap anak, serta kedua orang tua memenuhi kebutuhan anaknya.

d. Keluarga Bapak Nandhif dan Ibu Devi

Pengalihan pengasuhan yang dilakukan keluarga Bapak Nandhif dan Ibu Devi menurut hukum islam dan Undang-Undang diperbolehkan dan dibenarkan, karena faktor anak tidak sekolah bukan berarti tidak disekolahkan oleh kedua orang tuanya, akan tetapi kemauan anak yang ingin sekolah di kota, yang membutuhkan biaya yang banyak di luar batas kemampuan ekonomi kedua orang tuanya. kedua orang tidak menyampingkan kewajibannya terhadap anak.

e. Keluarga Bapak Tabah Pribadi dan Ibu Evi Dwijayati

Pengalihan pengasuhan yang dilakukan keluarga Bapak Nandhif dan Ibu Devi menurut hukum islam dan Undang-Undang diperbolehkan dan dibenarkan, karena tidak terjadi suatu ketimpangan yang menimpa kepada anak. Kedua orang tua memenuhi kebutuhan anaknya serta kedua orang tua tidak melupakan kewajiban sebagai orang tua.

f. Keluarga Bapak Kholid dan Ibu Hanum

Pengalihan pengasuhan yang terjadi pada keluarga Bapak Kholid dan Ibu Hanum dikarenakan kedua orang tuanya telah bercerai dan tidak ada kabar dari kedua orang tuanya. Kemudian anaknya hidup dan diasuh oleh nenek dan kakeknya, menurut hukum islam dan Undang-Undang anaknya hidup bersama nenek dan kakeknya dibenarkan, akan tetapi perilaku kedua orang tuanya tidak dibenarkan baik menurut hukum islam maupun Undang-Undang, walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai kedua orang tua wajib memberi nafkah dan memeliharanya samapai anak itu tumbuh dewasa dan menikah.

g. Keluarga Bapak Chandra dan Ibu Dina Purwati

Pengalihan pengasuhan yang dilakukan keluarga Bapak Chandra dan Ibu Dina Purwati menurut hukum islam dan Undang-Undang salah, pengalihan seperti ini hukumnya tidak boleh, karena terjadi ketimpangan terhadap anak, hak-hak anak tidak terpenuhi, anak tidak disekolahkan akibat sibuknya kedua orang tua yang sama-sama bekerja.

Melihat kenyataan yang terjadi di Desa Blimbing Kauman dalam pemeliharaan anak yang orang tuanya merantau. Banyak orang tua yang mengalihkan pengasuhan anaknya akan tetapi kedua orang tua tidak mematuhi peraturan per Undang-Undangan yang berlaku di Indonesia sehingga menimbulkan suatu ketimpangan terhadap anak. Baik dalam hukum islam maupun dalam Undang-Undang mengenai pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban kedua orang tuanya, akan tetapi jika kedua orang tua tidak memungkinkan untuk memelihara anaknya dengan disertai alasan yang sah, maka pengalihan pengasuhan anak hukumnya boleh, kedua orang tua boleh melakukan pengalihan pengasuhan anak kepada nenek dan kakeknya, ataupun orang lain dengan tidak menyampingkan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, serta hak-hak anak harus terpenuhi sesuai kemampuan keluarganya.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini, maka penulis menyampaikan saran yang sekiranya perlu untuk dipertimbangkan diantaranya sebagai saran-saran sebagai berikut:

1. Orang tua yang sama-sama sibuk bekerja, sesibuk apa pun diusahakan jangan sampai menitipkan anaknya untuk diasuh dan dirawat kepada nenek dan kakeknya, meskipun nenek dan kakeknya menghendaki.

2. Kedua Orang tua yang kondisinya tidak memungkinkan untuk memelihara, mendidik, merawat anak-anaknya, maka alangkah baiknya anaknya dimasukkan ke pondok pesantren. Bukan ditiptkan kepada nenek dan kakeknya.
3. Mengalihkan pengasuhan kepada nenek dan kakeknya merupakan jalan satu-satunya, orang tua tidak boleh seenaknya atau merasa nyaman dengan keadaan tersebut, disamping itu kedua orang tua tetap harus memberikan tanggung jawabnya, seperti memberikan nafkah, pendidikan jasmani dan rohani, kemudian hak-hak anak harus terpenuhi sesuai dengan kemampuan kedua orang tuanya.
4. Orang tua yang mengalihkan pengasuhan anaknya baik kepada nenek kakeknya, tetangganya, ataupun memasukannya ke pondok pesantren. Orang tua harus selalu memperhatikan setiap perkembangan anaknya agar anak tidak lepas kontrol.
5. Orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk mengasuh anak, atau para pengasuh, diharapkan untuk memberikan pendidikan akhlak serta mengasuh sesuai ajaran agama islam, jadi bukan hanya sekedar mengasuh saja.

C. Penutup

Alḥamduḷiḷlah, Demikianlah skripsi yang penulis susun, dengan mengucapkan syukur *Alḥamduḷiḷlah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat, taufik, dan hidayah serta *ināyahnya*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini karena kemampuan penulis yang terbatas dan sesuai dengan kodrat manusia bahwa manusia tidak memiliki sifat yang sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, dan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan, penulis mohon maaf.

Akhirnya peneliti mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT, penulis hanya berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran bagi peneliti khususnya serta bagi pembaca pada umumnya. dan mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Abidin Slamet, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Abd Rahman Ghazal, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Ash Shiddieqy Hasbi, *Al Islam* Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Aziz Muhammad, Hawwas Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Azimah. Imamatul, “Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian” (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2011), tidak dipublikasikan.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011.
- Brata Sumardi Surya, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hardiansyah, Irvan “Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersil (Psk) Perspektif Fiqh Hadhanah (Studi Kasus Di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)”, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2018), tidak dipublikasikan.
- Hadawi, Martin Mimi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1996.
- Mahendra Ardani , “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak :Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu”, *Skripsi* Universitas Bengkulu.
- Muchtar Heri Jauhari *Fikih Pendidikan* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014.

- Nadzir Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Rodiyah Siti, “Pengalihan Pengasuhan Anak Orang Tua Karir”
(studi kasus di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolalai),
Skripsi, IAIN Salatiga, (Salatiga, 2017), tidak dipublikasikan.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Sabrie Muhammad Zufran, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah* Jakarta: Departemen Agama RI, 1998.
- Sani Ridwan Abdullah, Kadri Muhammad, *Pendidikan Karakter* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Suratno Dwi, Suhasti Ermi, Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita”,
Jurnal Al ahwal, No. 1, vol 8, 2015.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Soekamto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.
- Wiyani Novan Ardy, *Manajemen Program Pembiasaan Bagi Anak Usia Dini* Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Zaenuddin Muh “*Maqashid Syari’ah Fungsi dan Cara Mengetahuinya*”, <https://www.kompasiana.com/abqormahir/5a49fbed16835f745b2d6725/maqashid-syari-ah-fungsi-dan-cara-mengetahuinya?page=all>, diakses 3 Oktober 2019.
- Zakaria Muhammad Rizky Afif, “Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Ke Nenek dan Kakek”, *Jurnal Unair*”, 2018.
- <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-mikro/fungsi-ekonomi-dalam-keluarga>, diakses 12 January 2020.
- Muhajir Achmad, “Hadhanah Dalam Islam Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah”, *Jurnal SAP*, vol. 2, no.2, Desember 2017.
- H Gunawan Ary , *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Thoah Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Gunarso, Singgih *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.

- Children, John W Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Elisabeth, Hurlock, *Perkembangan Anak*, Jakarta: Erlangga, 1978.
- Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga*, Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2014
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV. Diponegoro, 2006.
- Hadi, H. Abdul, *Fiqh Pernikahan*, Kendal: Pustaka Amanah, 2017.
- Mahalli, A Mudjab *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.
- Mulia Musdah “Hukum Islam Dan Dinamika Feminisme Dalam Organisasi Nahdlatul Ulama”, *Jurnal al-ahkam Pemikiran Hukum Islam* vol. 23, no. 1, April 2013.
- M Letter Bdg, *Tuntutan Keluarga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Anggota Raya, 1985.
- Fuadudin, *Pengasuhan anak Dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Gender, 1999.
- Djamal Murni, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: 1984.
- <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-mikro/fungsi-ekonomi-dalam-keluarga>, diakses 12 January 2020.
- Ihsan A Ghazali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Bascom Multimedia Grafika, 2015.
- Rohim Faqih Aunur, Ahmad Sadzali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018.
- Tim penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid Warna*, Surakarta: Kementrian Agama RI, 2015
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*,
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*,
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*,
- Undang-Undang No.4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*.

Kompilasi Hukum Islam,

Bapak Deni, Ibu uyun, *wawancara*. Purworejo, 22 Desember 2019

Nenek Yumar, Kakek Bayan, *Wawancara*, Purworejo 22 Desember 2019.

Ibu Ulfa, *Wawancara*. Purworejo 25 Desember 2019.

Kakek Rohib, *Wawancara*. Purworejo 24 Desember 2019.

Eneng, *Wawancara*, Purworejo 24 Desember 2019.

Bapak Slamet, *Wawancara*. Purworejo 26 Desember 2019.

Nenek Kiftiyah, Kakek Saefudin. *Wawancara*. Purworejo 27 Desember 2019.

Ibu Nur Azizah. *Wawancara*. Purworejo 28 Desember 2019.

Iqbal. *Wawancara*. Purworejo 28 Desember 2019.

Bapak Nandhif. *Wawancara*. Purworejo 29 Desember 2019.

Nenek Koriyah, Kakek Sunar. *Wawancara*. Purworejo 27 Desember 2019.

Barok. *Wawancara*. Purworejo 27 Desember 2019.

Bapak Tabah. *Wawancara*. Purworejo 28 Desember 2019.

Nenek Badingatun, Kakek Sudikdo. *Wawancara*. Purworejo 28 Desember 2019.

Husna. *Wawancara*. Purworejo 28 Desember 2019.

Nenek Maimun, Kakek Tadjudin. *Wawancara*. 29 Desember 2019.

Bapak Chandra. *Wawancara*. 29 Desember 2019.

Nenek Kacik, Kakek Waluyo. *Wawancara*. 29 Desember 2019.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.iu.walisongo.ac.id

Nomor : 4290/Un.10.1/D.1/PP.00.05/11/2019

Semarang, 7 Nopember 2019

Lamp. :-

Hal : Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Sdr. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisong
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Muhamad Farhan**
NIM / Jurusan : **15020161029/ Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Analisis Pemeliharaan Anak yang Orangnya Merantau (Studi kasus di desa Blimbing KAUMAN Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo).**

Maka, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:


1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai

Pembimbing II : **Hj. Lathifah Munawwaroh, M.A.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

ALI IMRON

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-5050/Un 10 1/D1/TL 01/12/2019 Semarang, 26 Desember 2019
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth

Kepala Desa Belimbing Kauman, Kec. Bruno, Kab. Purworejo
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dibentahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Muhamad Farhan
N I M : 1502016029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"PEMELIHARAAN ANAK YANG ORANG TUANYA MERANTAU (STUDI KASUS DI DESA BELIMBING KAUMAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO)"

Dosen Pembimbing I : Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
Dosen Pembimbing II : Hj. Latifah Munawaroh, Lc., MA.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.


Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ali Imron
Wakil Dekan,
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON
(1) Muhamad Farhan



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BRUNO
DESA BLIMBING**

Alamat : *Blimbing Rt 02 Rw 02, Bruno, Purworejo*
email : *blimbing.pemdes@gmail.com*

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 470/104/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Blimbing, Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muhamad Farhan
Nim : 1502016029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut guna mengadakan riset/penelitian dalam rangka untuk penyusunan skripsi dengan judul:
"PEMELIHARAAN ANAK YANG ORANG TUANYA MERANTAU (Studi Kasus di Desa Blimbing Kauman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo)

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

a.n Kepala Desa Blimbing
Sekretaris Desa

CENTUR TP. S.Pd.I.



DAFTAR PERTANYAAN

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi bapak dan ibu pergi merantau?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi bapak dan ibu mengalihkan pengasuhan anak kepada nenek dan kakeknya?
3. Apakah nenek dan kakeknya bersedia merawat anak bapak dan ibu, ketika bapak dan ibu mengalihkan pengasuhanya kepada nenek dan kakek?
4. Apa pekerjaan bapak dan ibu di sana?
5. Apa saja yang dilakukan oleh nenek dan kakek ketika merawat cucu-cucunya?
6. Bagaimana respon anak-anak ketika harus tinggal bersama nenek dan kakeknya serta jauh dari kedua orang tuanya?
7. Apakah ada dampak terhadap anak akibat jauh dari kedua orang tuanya?
8. Apakah anak memperoleh pendidikan dari kedua orang tuanya?
9. Apakah bapak dan ibu menjalankan kewajiban sebagai orang tua untuk memberi nafkah?
10. Apakah bapak dan ibu sering pulang ke desa untuk menengok anaknya?

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Anak Dari Keluarga Bapak Kholid dan Ibu Hanum Beserta Nenek Kakeknya



2. Anak Dari Keluarga Bapak Nandif dan Ibu Devi Beserta Nenek Kakeknya



3. Anak Dari Keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Ulfa Beserta Kakeknya



4. Anak Dari Keluarga Bapak Tabah dan Ibu Evi Beserta Nenek Kakeknya



5. Anak Dari Keluarga Bapak Chandra dan Ibu Dina beserta Neneknya



6. Anak Dari Keluarga Bapak Deni dan Ibu Uyun Beserta Kakeknya.



7. Anak Dari Keluarga Bapak Slamet dan Ibu Arum Beserta Nenek Kakeknya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Farhan
Tempat, Tanggal lahir : Sukabumi, 19 Juni 1997
Alamat : Kelurahan Blimbing Rt 04 Rw 02 Kecamatan
Bruno Kabupaten Purworejo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
No Hp : 085290918164
E-mail : muhamadf623@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Iqra Kp Sawah Kota Bogor. Lulus pada tahun 2003.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ciheuleut II. Lulus pada tahun 2009.
3. Madrasah Tsanawiyah An-Nawawi 01 Berjan Purworejo. Lulus pada tahun 2012.
4. Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang. Lulus pada tahun 2015.
5. Universitas Islam Walisongo Semarang, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Madrasah Diniyyah Ar-Rahman Tanah Baru Kota Bogor.
2. Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo.
3. Pondok Pesantren Salafiyah Al Munawir Pedurungan Semarang.